



PUTUSAN
Nomor 44 P/HUM/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas:

1. Pengujian formal atas prosedur penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, terhadap:
 - a. Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
2. Pengujian materiil atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, terhadap:

Halaman 1 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Pasal 2 huruf c dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
- c. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **PT KREASI BAHARI MANDIRI**, tempat kedudukan di Tangerang, yang diwakili oleh Muhammad Irwansyah, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza *Law Firm*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK.MA/I&I/VIII/2021, tanggal 4 September 2021;
- II. **ANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Nelayan Kecil;
- III. **MAKNOR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Nelayan Kecil;
- IV. **ADIDAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Nelayan Kecil;
- V. **JIWANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Nelayan Kecil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat

Halaman 2 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Ihza & Ihza *Law Firm*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK.MA/I&I/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, tempat kedudukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 Oktober 2021 dan diregister dengan Nomor 44 P/HUM/2021 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap pembentukan dan penerbitan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia; dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG UNTUK MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pasal 2A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) (Bukti P-28); telah menentukan kewenangan Mahkamah Agung yang salah satunya untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 3 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 3 Tahun 2009), yakni “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di atasnya baik secara *materiil* atau substansi normanya maupun secara *formal* untuk menguji keterpenuhan prosedur atau tahapan/tata cara pembentukannya;

2. Bahwa untuk menjalankan kewenangannya itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan tentang hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 01 Tahun 2011), yang dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa “Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”. Dengan kata lain, norma yang dapat dijadikan objek pengujian adalah norma yang bersifat pengaturan (*regeling*) yang berlaku umum untuk kemudian diuji dengan batu uji undang-undang yang mendasari pembentukannya ataupun undang-undang lain yang relevan atau dengan peraturan perundang-undangan selain undang-undang yang berada di atasnya, termasuk pula mengujinya dengan jenis-jenis peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hierarkinya lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diuji;
3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis sebagai berikut: “(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis



Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Selanjutnya norma Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

4. Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyatakan: "(2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan". Dengan demikian, Peraturan Menteri adalah tergolong ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya di negara kita, baik dibentuk berdasarkan perintah dan pendelegasian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pula peraturan itu dibentuk berdasarkan kewenangan yang ada pada Menteri yang bersangkutan;
5. Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah sebuah kementerian yang pembentukannya didasarkan pada norma Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Bukti P-26). Sebelum lahirnya undang-undang

Halaman 5 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



yang mengatur kementerian negara, keberadaan kementerian yang menangani kelautan dan perikanan telah ada di dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut dewasa ini sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan terakhir diubah dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan Menteri yang menangani perikanan secara tegas disebutkan di dalam Pasal 1 angka 25 dari undang-undang tersebut. Lebih konkret lagi keberadaan dan penamaan "Menteri Kelautan dan Perikanan" ditemukan dasar hukumnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Perpres Nomor 2 Tahun 2017) (Bukti P-24);

6. Bahwa karena Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan adalah pejabat dari sebuah jabatan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, maka Menteri Kelautan dan Perikanan secara teoritis berwenang membentuk dan menerbitkan Peraturan Menteri, baik berdasarkan atas pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang hierarkinya lebih tinggi, maupun berdasarkan kewenangan yang ada pada Menteri yang bersangkutan. Seperti telah dikatakan sebelumnya dalam uraian angka 3 di atas, keberadaan Peraturan Menteri tidak secara eksplisit disebutkan dalam urutan hierarkis jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Halaman 6 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



namun norma Pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan dan mengakui keberadaannya walau tidak secara tegas menempatkan urutan hierarkinya sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan di dalam Pasal 8 undang-undang tersebut. Namun mengingat kedudukan Menteri adalah pembantu Presiden dan “membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka peraturan yang dibentuk dan diterbitkan oleh menteri adalah mengatur bidang tertentu dalam pemerintahan yang hierarkinya dapat dipastikan berada di bawah undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden dan di bawah Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden yang dibentuk oleh Presiden. Dengan pemahaman hierarkis terhadap kedudukan Menteri seperti itu, maka jelaslah bahwa Peraturan Menteri dapat diuji terhadap peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang;

7. Bahwa Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang dijadikan sebagai objek permohonan pengujian formal dan materiil ini dibentuk oleh pembentuknya dengan mengingat (1) Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; dan (4) Perpres Nomor 2 Tahun 2017. Dicantumkannya 4 peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya dalam konsideran mengingat menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut hierarkinya adalah berada di bawah jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya. Namun dalam hal pengujian terhadap Peraturan Menteri, batu ujinya tidaklah terbatas hanya kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai konsideran mengingat, karena bukanlah

Halaman 7 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



mustahil akan ada suatu pembentukan dan penerbitan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang baik dari sudut formal maupun materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji formal dan materiil suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara filosofis adalah dimaksudkan agar badan yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi di negara ini dapat melakukan kontrol atas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tercipta sinkronisasi dan mencegah tumpang-tindih pengaturan demi memelihara asas keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945;

8. Bahwa dalam pengujian *a quo* Para Pemohon mengajukan permohonan baik pengujian formal maupun materiil atas beberapa pasal saja dari KP Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada bagian Perihal Permohonan *a quo*. Dalam permohonan pengujian formal, Pemohon memohon agar Mahkamah Agung menguji Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021. Sementara dalam pengujian materiil Pemohon juga memohon pasal yang sama kepada Mahkamah Agung untuk menguji norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1). Pemohon hanya memohonkan pengujian secara terbatas kepada 2 (dua) norma pasal tersebut karena dalam hemat Pemohon 2 (dua) pasal tersebutlah yang memiliki cacat normatif baik secara prosedur pembentukan dan penerbitannya (formal) maupun secara substansi materi muatannya (materiil). Sehingga apabila permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan Mahkamah, maka hanya 2 (dua) pasal tersebut saja yang dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta diperintahkan kepada Termohon untuk mencabutnya;

Halaman 8 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka I nomor 1 sampai dengan nomor 8 di atas, maka jelaslah kiranya bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan Pengujian Formal dan Materiil yang dimohonkan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada Pasal 31A ayat (2) menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
11. Bahwa para Pemohon dalam Permohonan Keberatan Pengujian Formal dan Materiil ini dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni: *Pertama*, Pemohon adalah PT Kreasi Bahari Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya sebagaimana telah diuraikan di awal permohonan ini, yang merupakan badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas. Badan hukum privat ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023428.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kreasi Bahari Mandiri tanggal 11 Mei 2020 (Bukti P-9.B), sehingga memenuhi kriteria sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan Permohonan Keberatan Pengujian Formal dan Materiil kepada Mahkamah Agung. Kelompok *Kedua* adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini. Para Pemohon adalah pihak yang sama-sama “menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang” yakni

Halaman 9 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan ini;

12. Bahwa apa yang dimaksud dengan dengan frasa “pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan di bawah undang-undang” yang termaktub di dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidaklah diatur atau dijelaskan oleh undang-undang tersebut. Demikian pula Perma Nomor 01 Tahun 2011 juga tidak mengatur atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa kata tersebut. Namun jika dibandingkan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena UUD NRI Tahun 1945 memuat norma-norma yang mengatur hak-hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan kepada setiap orang, termasuk hak asasi manusia, maka pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pengujian Formal dan Materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah jika mereka merasa bahwa hak-hak tersebut, baik yang disebutkan di dalam norma UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu norma undang-undang;
13. Bahwa *mutatis mutandis* dengan apa yang telah diuraikan dalam angka 3 di atas, UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak-hak dan kewenangan konstitusional dan hak-hak lainnya yang disebutkan dalam norma undang-undang dasar kepada setiap orang, maka undang-undang juga memberikan hak dan kewenangan tertentu kepada setiap orang, atau lebih khusus lagi kepada perseorangan warga negara Indonesia. Maka apabila ada hak-hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu dirugikan

Halaman 10 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



dengan berlakunya norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka orang tersebut – atau badan hukum tertentu yang dipersamakan kedudukannya dengan orang-perorangan sebagai subjek hukum – dengan sendirinya mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan pengujian terhadap norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud kepada Mahkamah Agung. Kerugian tersebut bukan sekedar kerugian dalam makna teoretis dan normatif, melainkan suatu kerugian yang nyata dan benar-benar terjadi atau setidaknya adalah sesuatu yang menurut penalaran yang wajar adalah sesuatu yang potensial untuk terjadi. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diharapkan kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi;

14. Bahwa Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I dalam Permohonan ini adalah badan hukum privat yang berusaha dalam bidang perikanan, industri, jasa, dan perdagangan. Usaha di bidang perikanan dengan tegas disebutkan dalam anggaran dasarnya bahwa perusahaan melakukan kegiatan usaha antara lain “penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut”. Kegiatan ini yang mencakup “penangkapan/ pengambilan induk/benih ikan seperti induk/benih ikan bersirip, induk/benih udang, induk/benih kerang, induk/benih kepiting, dan induk/benih biota lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi oleh pasang surut. Dengan demikian, secara normatif usaha yang dilakukan oleh badan hukum privat ini adalah usaha yang sah, yang tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan perizinan-perizinan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I, PT Kreasi Bahari Mandiri, adalah sebuah perusahaan berbadan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 42 tentang Pendirian PT Kreasi Bahari Mandiri tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Bunga Sukma Nandita, Notaris di



Kota Depok dan telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0023428.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kreasi Bahari Mandiri tanggal 11 Mei 2020. Adapun tujuan dari didirikannya badan hukum ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Anggaran Dasarnya antara lain adalah untuk melakukan usaha di bidang perdagangan dan menjalankan usaha “di bidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengelolaan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan”. Dengan demikian, badan hukum ini sah untuk melakukan kegiatan usaha budidaya dan pengelolalan pasca panen perikanan darat dan laut serta sah pula untuk melakukan kegiatan perdagangan besar yang antara lain mencakup perdagangan “ekspor, impor antar pulau dan lokal” terhadap berbagai jenis barang dan jasa termasuk “hasil peternakan dan perikanan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan;

16. Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha ekspor dan impor budidaya lobster tersebut, Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Pemerintah Republik Indonesia yang terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha bernomor 0220103541814 tanggal 11 Mei 2020 (Bukti P-10). Badan hukum ini juga telah mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 14 Mei 2020 (Bukti P-11). Selain itu, badan hukum ini juga telah mempunyai Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan) tanggal 11 Mei 2020. Dalam Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha yang Telah Memenuhi Komitmen yang merupakan lampiran dari Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 11 Mei 2020 dengan tegas dinyatakan bahwa Pemohon diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha (KLBI)



Nomor 46205.1/PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP,
dengan kapasitas produksi ekspor lobster dan hasil laut lainnya;

17. Bahwa sesuai ketentuan dalam izin-izin di atas, kepada Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I juga diwajibkan memiliki izin berusaha budidaya dan ekspor lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Izin usaha dimaksud, yakni "Izin Usaha Budidaya Ekspor Lobster" juga telah diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Penetapan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5407/DJPB/PB.510/VI/2020 tentang Pembudidayaan Lobster tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-12). Dengan diterbitkannya izin ini, maka kepada Pemohon I diwajibkan antara lain untuk mempunyai dan melaksanakan komitmen "untuk mematuhi aturan yang tertulis pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti P-20) dan turunannya";
18. Bahwa Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I juga telah mendapatkan izin membangun instalasi karantina ikan dengan kapasitas 300.000 ekor dan telah mendapatkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Nomor 000284/IKI-BKIPM.2/VI/2020 (Bukti P-13), karena telah memenuhi segala persyaratan instalasi Karantina Ikan Kelas B dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, melalui Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 000284/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020. Sertifikat tersebut berlaku sampai tanggal 15 Juni 2022. Selain sertifikat karantina ikan, Pemohon juga telah memperoleh Sertifikat Cara Karantina Ikan Yang Baik (SCKIB) Nomor 000284/CKIB-BKIPM.2/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-14) khusus untuk komoditas (1) *Panulirus*/Benih Lobster Mutiara dan (2) *Panulirus homarus*/Benih Lobster Pasir. Selain izin-izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemohon juga telah mendapatkan izin untuk

Halaman 13 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



melakukan kegiatan Perdagangan Besar Binatang Hidup dari Bupati Kabupaten Tangerang, hal ini dikarenakan kantor dan fasilitas karantina ikan serta fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki Pemohon berlokasi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

19. Bahwa meskipun Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I telah memiliki semua izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penangkaran, karantina dan izin perdagangan besar untuk memasarkan produk baik di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri dan dengan susah payah mengurus dan membangun fasilitas pendukungnya, namun untuk mendapatkan benih bening lobster di alam bebas di negeri kita yang wilayahnya sebagian besar adalah laut, ternyata bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana. Keberadaan lobster hanya ditemukan di daerah-daerah tertentu yang habitat dan lingkungannya memungkinkan untuk hidup. Selain itu, tidak semua orang, bahkan nelayan, boleh melakukan penangkapan benih bening lobster meskipun benih itu hidup dengan bebas di laut. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Permen KP Nomor 17 Tahun 2021, orang yang dibolehkan menangkap benih bening lobster hanyalah nelayan kecil yang mempunyai izin melakukan kegiatan itu. Sementara izin itu bukan dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Pemerintah Daerah yang dekat keberadaannya dengan nelayan kecil, melainkan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Izin itu diberikan dalam bentuk sebuah Surat Penetapan yang mencantumkan nama nelayan kecil itu satu persatu di seluruh tanah air. Pengaturan seperti itu dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Bukti P-22). Hingga saat ini ketika permohonan ini diajukan, peraturan yang sangat birokratis dan berbelit-belit serta menyulitkan nelayan kecil itu



belum berubah misalnya dengan iktikad baik menyesuaikan dengan penerapan konsep otonomi daerah;

20. Bahwa bagi nelayan kecil yang tinggal di desa-desa nelayan yang tersebar di daerah-daerah pesisir pantai di seluruh tanah air, untuk mendapatkan izin menangkap benih bening lobster dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan nampaknya sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk didapat. Bagaimana cara mengurusnya dan darimana dapat biayanya tentulah hal yang sangat memusingkan para nelayan kecil. Menghadapi kenyataan seperti ini, Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan benih lobster mengambil inisiatif untuk membangun kerjasama dengan nelayan kecil dalam rangka memberdayakan ekonomi mereka yang pas-pasan. Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I mendorong para nelayan di daerah-daerah untuk membentuk kelompok nelayan dan koperasi yang bergerak dalam penangkapan benih bening lobster dan membantu mengurus segala perizinan yang dibutuhkan. Dengan inisiatif ini, Pemohon Badan Hukum akhirnya berhasil membangun kerjasama dengan kelompok nelayan kecil dan koperasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dan berhasil membantu nelayan kecil memperoleh izin menangkap benih bening lobster dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

21. Bahwa Para Pemohon Perorangan WNI atau Pemohon II, III, IV dan V adalah juga pihak yang mempunyai hak-hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang dirugikan dengan berlakunya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikut. Bahwa semua Para Pemohon Perorangan WNI ini profesinya adalah nelayan, dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini adalah tergolong sebagai nelayan kecil, yakni nelayan yang "mata

Halaman 15 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun tidak menggunakan kapal penangkap ikan”;

22. Bahwa sebagai nelayan kecil yang hidup di desa nelayan, kegiatan Para Pemohon Perorangan WNI dalam melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat tangkap tradisional seperti perahu, pancing, pukat, jaring, dan jala memang tidak memerlukan izin apapun. Ikan ditangkap, sebagian dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga dan sebagian lagi dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beda halnya, ketika para nelayan akan menangkap benih bening lobster di daerah-daerah yang memang cukup banyak keberadaannya di perairan laut sekitar tempat tinggal mereka, maka para nelayan wajib mempunyai izin khusus untuk melakukan penangkapan benih lobster tersebut. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, izin itu tidak tanggung-tanggung karena pejabat yang berwenang menerbitkan izin tersebut adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Jakarta. Para Pemohon Perorangan WNI ini hanyalah orang desa terpencil, yang pergi ke ibu kota kabupaten saja sangat jarang, apalagi harus ke Jakarta mengurus izin untuk menangkap benih bening lobster. Bagi nelayan kecil sebagaimana halnya Para Pemohon Perseorangan WNI ini, menghadap Bupati di daerah sendiri saja adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin, apalagi menghadap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap di Jakarta untuk memohon izin menangkap benih bening lobster;
23. Bahwa kenyataan kehidupan Para Pemohon Perseorangan WNI memang seperti yang digambarkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Kami menangkap ikan dengan hasil yang serba tidak pasti. Adanya bantuan dan dukungan dari Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I yang mengurus izin bagi Pemohon II, III, IV, V dan VI untuk menangkap benih bening lobster yang harga jualnya lumayan tinggi (sekitar Rp7.000,00 per ekor) menurut ukuran

Halaman 16 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



nelayan kecil di desa, betul-betul merupakan harapan baru untuk memperbaiki nasib. Sepanjang pengetahuan Para Pemohon Perseorangan WNI, ada seratusan bahkan ribuan jumlah nelayan kecil yang sudah dibantu mendapatkan izin menangkap bibit bening lobster dan puluhan kelompok nelayan serta koperasi yang telah dibentuk dan telah mengikat perjanjian kerjasama dengan Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I. Namun Ketika kegiatan penangkapan benih bening lobster baru saja berlangsung beberapa bulan, tiba-tiba Para Pemohon Perorangan WNI mendapat informasi melalui media bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa pejabat penting Kementerian KP ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 25 Nopember 2020, dengan dugaan kuat menerima suap dari pengusaha ekspor benih bening lobster. Sejak itu, Para Pemohon I, II, III, IV dan V mulai merasakan adanya ketidakpastian berusaha dan melakukan kegiatan penangkapan bibit bening lobster, karena mulai tersiar desas-desus Pemerintah akan melarang ekspor benih bening lobster, persis seperti pernah dilakukan oleh Menteri KP Ibu Susi Pudjiastuti. Para Pemohon I, II, III, IV dan V mulai merasa cemas dengan perkembangan ini;

24. Bahwa akhirnya desas-desus yang Para Pemohon I, II, III, IV dan V khawatirkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai kesempatan menyampaikan kepada media akan melarang ekspor benih bening lobster. Menteri baru ini akhirnya mengumumkan diterbitkannya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 pada tanggal 24 Mei 2021 yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini, yang intinya melarang seluruh kegiatan ekspor benih bening lobster. Norma Pasal 18 ayat (1) Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia". Ayat (2) menyatakan "Setiap orang dilarang menangkap

Halaman 17 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sementara Pasal 2 ayat (1) itu berbunyi “Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) hanya dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di Wilayah Negara Republik Indonesia”;

25. Bahwa norma Pasal 21 Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 ini menyatakan bahwa Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni tanggal 24 Mei 2021. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan sebelumnya yang membolehkan melakukan kegiatan ekspor Benih Bening Lobster, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus ssp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tidak ada ketentuan peralihan yang mengatur nasib terhadap izin-izin yang telah dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum seperti Para Pemohon termasuk investasi yang telah ditanam dan perjanjian-perjanjian ekspor yang telah dibuat oleh Pemohon I terhadap pihak ketiga di luar negeri;

26. Bahwa dengan berlakunya 3 (tiga) norma dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam angka 23 permohonan ini, maka kerugian Para Pemohon telah menjadi nyata dan terang-benderang. Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I yang kegiatan usahanya antara lain adalah melakukan ekspor Benih Bening Lobster ke luar negeri tiba-tiba terhenti segala kegiatan usahanya secara mendadak. Tidak ada aturan atau ketentuan peralihan dalam Permen KP *a quo* yang memungkinkan Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I dapat melanjutkan usaha sampai batas waktu tertentu guna menutup segala kerugian atas investasi yang telah dilakukan. Termohon Menteri KP samasekali tidak memikirkan betapa besar kerugian yang diderita oleh Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I, dan para pengusaha sejenis yang

Halaman 18 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



lain yang jumlahnya tidak sedikit, karena semua investasi untuk membangun fasilitas penangkaran, fasilitas ekspor termasuk fasilitas karantina semuanya menjadi sia-sia. Semua negosiasi dan perjanjian dengan para *customer* di luar negeri juga menjadi sia-sia. Pemohon Badan Hukum atau Pemohon I hanya berdalih adanya “*force majeure*” (yakni terbitnya Peraturan Menteri KP yang melarang ekspor benih bening lobster, yang Pemohon Badan Hukum tidak akan mampu mencegah atau menghindarinya) dalam menghadapi pertanyaan dan bahkan potensi gugatan dari partner di luar negeri yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian ekspor-impor bening bibit lobster ini. Tidak sedikit *partner* di luar negeri yang merasa sangat heran dengan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang selalu berubah-ubah ini;

27. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri KP *a quo*, Para Pemohon Perseorangan WNI secara tiba-tiba kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Segala peralatan tradisional untuk menangkap benih bening lobster yang telah dipersiapkan Para Pemohon Perseorangan WNI menjadi sia-sia dan terbengkalai. Kerugian ini bersifat nyata, aktual dan bukan sekedar reka-rekaan belaka. Nasib begitu banyak badan usaha ekspor benih lobster dan nelayan kecil terombang-ambing oleh kebijakan tambal-sulam Pemerintah yang sama sekali tidak menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha sebagai hak-hak konstitusional serta hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Para Pemohon;
28. Bahwa segala kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Pemohon di atas sangat kontras dan berkebalikan dengan segala jaminan-jaminan hukum yang diberikan kepada Para Pemohon yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang turut dijadikan para Pemohon sebagai batu uji dalam Permohonan ini. Perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada Para Pemohon itu antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal



2 huruf c dan i UU Nomor 7 Tahun 2016 yang menyatakan “perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam berdasarkan asas” dua di antaranya adalah “c. asas kebermanfaatan” dan “i. asas kesejahteraan”. Dalam penjelasannya asas kebermanfaatan bermakna “...penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat”. Sementara asas kesejahteraan diartikan “...penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam”;

29. Bahwa atas dasar uraian angka 9 sampai dengan angka 26 di atas, Para Pemohon berkeyakinan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “*legal standing*” untuk mengajukan Permohonan ini;

III. ARGUMENTASI YURIDIS PERTENTANGAN DENGAN NORMA YANG LEBIH TINGGI;

III. A. PENGUJIAN FORMAL;

30. Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang dimohonkan untuk diuji secara formal dan materil dalam Permohonan ini selengkapnyanya berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia”. Ayat (2) “Setiap orang dilarang menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan norma Pasal 2 ayat (1) itu berbunyi “Penangkapan Benih Bening Lobster (*peurulus*) hanya dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia”. Norma Pasal 18 ayat (1) itu berisi larangan yang berlaku bagi “setiap orang”. Apa yang dilarang adalah “melakukan pengeluaran” Benih Bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Halaman 20 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Apakah yang dimaksud dengan frasa kata “melakukan pengeluaran”? Dilihat dari konteks normanya dengan mengaitkannya dengan frasa kata “ke luar wilayah negara Republik Indonesia”, maka dari berbagai arti kata “pengeluaran” dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah, maksud yang lebih tepat dari kata itu adalah “mengirimkan ke luar negeri; mengekspor” dengan diberi contoh “*Indonesia banyak mengeluarkan karet dan timah ke luar negeri*”. Jadi frasa kata “Setiap orang dilarang melakukan *pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus)* ke luar wilayah negara Republik Indonesia” adalah sama pengertiannya dengan “*Setiap orang dilarang mengirimkan ke luar negeri atau mengekspor Benih Bening Lobster ke luar wilayah negara Republik Indonesia*”;

31. Bahwa pemahaman Para Pemohon mengenai kata “melakukan pengeluaran” ke luar wilayah negara Republik Indonesia adalah sama pengertiannya dengan “melakukan pengiriman ke luar negeri” atau “mengekspor” suatu jenis barang atau mata dagangan atau komoditas tertentu. Dalam konteks norma Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri *a quo*, barang atau mata dagangan atau komoditas apa yang dilarang untuk dikirimkan untuk diperdagangkan atau diekspor ke luar negeri? Barang atau mata dagangan atau komoditas yang dilarang dikirim ke luar negeri atau diekspor tersebut adalah “Benih Bening Lobster” (*puerulus*). Benih Bening Lobster adalah “lobster yang belum berpigmen atau “*non pigmented post larva*” yang merupakan jenis “barang” yang dapat diperjual-belikan baik di dalam maupun di luar negeri. Pertanyaan dalam pengujian formal di sini adalah: pertama, apakah Menteri Kelautan dan Perikanan adalah pejabat yang diberikan delegasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menerbitkan peraturan yang melarang ekspor barang jenis tertentu, dalam hal ini adalah benih bening lobster? Kedua, apakah Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan kewenangan yang ada padanya berwenang

Halaman 21 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



untuk menerbitkan peraturan yang melarang ekspor atas jenis barang tertentu yang diperdagangkan, dalam hal ini benih bening lobster;

32. Bahwa dengan merujuk norma pembentukan dan penerbitan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur terperinci dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada bagian Bab II Hal-hal Khusus, suatu bentuk pengaturan atau materi muatan suatu peraturan perundang-undangan dituangkan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kepada dua hal: (1) delegasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau (2) dibentuk berdasarkan kewenangan pejabat yang bersangkutan. Dalam perumusan norma atau materi muatannya, pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut haruslah mengacu kepada norma hukum yang hierarkinya lebih tinggi dan/atau norma hukum yang sejajar hierarkinya yang secara jelas disebutkan di dalam konsideran mengingat peraturan perundang-undangan tersebut;
33. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 30 dan 31 di atas, pertanyaannya adalah apa saja konsideran mengingat Permen KP Nomor 17 Tahun 2021? Ada 5 (lima) konsideran mengingat yang digunakan yakni: (1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang keberadaan Menteri-menteri negara yang bertugas membantu Presiden dan adanya bidang-bidang tertentu yang menjadi tugasnya; (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara yang menjadi dasar keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan; (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Halaman 22 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan (5). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

34. Bahwa sejauh menyangkut lahirnya norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal (2) Peraturan Menteri *a quo*, mengenai larangan ekspor Benih Bening Lobster dan penangkapan Benih Bening Lobster (*peurulus*) hanya untuk pembudidayaan di wilayah Negara Republik Indonesia yang materi muatan pengaturannya bersifat sangat sektoral dan teknis, satu-satunya konsideran mengingat mengenai adanya kewenangan dan pendelegasian pengaturan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Termohon sebagaimana disebutkan di dalam konsideran mengingatnya adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, khususnya dalam norma Pasal 7 ayat (1). Norma Pasal 7 ayat (1) ini mengatakan “Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan Menteri menetapkan:... t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia...”. Sedangkan yang dimaksud dengan “ikan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 adalah “segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”. Dengan demikian, Lobster termasuk benihnya memang tergolong sebagai “ikan” menurut undang-undang ini;
35. Bahwa Para Pemohon setelah menganalisis lebih dalam konsideran mengingat yang dijadikan sebagai dasar kewenangan Termohon untuk merumuskan materi muatan norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1), yakni norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ternyata norma tersebut telah diubah dan dicabut oleh norma Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini telah mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45

Halaman 23 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Tahun 2009 di mana wewenang Menteri telah diganti menjadi wewenang “Pemerintah Pusat”. Sehingga yang berwenang menentukan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia tidak lagi Menteri Kelautan dan Perikanan melainkan menjadi wewenang Pemerintah Pusat;

36. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang dikenal juga dengan sebutan “Undang-Undang *Omnibus Law*” ini dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 2 November 2020, sementara Termohon menerbitkan Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 pada tanggal 24 Mei 2021, jelas-jelas setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mencabut kewenangan Termohon. Kewenangan Termohon sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengatur segala hal terkait dengan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah dicabut dan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pemerintah Pusat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah pemimpin eksekutif tertinggi yang dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia;
37. Bahwa dibentuk dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 salah satu tujuannya untuk menghilangkan tumpang tindih pengaturan mengenai bidang-bidang tertentu karena adanya “ego sektoral” yakni kecenderungan suatu institusi atau instansi pemerintahan mengatur hal-hal yang berada di luar jangkauan bidang tugas dan kewenangannya. Karena itu, hal-hal yang tumpang tindih yang menjadi kewenangan para menteri yang sejatinya adalah pembantu Presiden, dicabut dan dihapuskan serta diambil alih langsung oleh Presiden. Presiden kemudian menata ulang pengaturan hal-hal tersebut untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan antar instansi atau Lembaga Pemerintah. Demikian

Halaman 24 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



juga halnya dengan pengaturan ekspor-impor ikan. Pengaturan di bidang ekspor-impor barang dagangan atau komoditas yang diproduksi di dalam negeri, termasuk ikan, telah diatur dalam undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini, yang dimaksud dengan perdagangan adalah “tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Sementara Perdagangan Luar Negeri didefinisikan sebagai “Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor atas Barang dan/atau Jasa yang melampaui batas wilayah negara”. Urusan ekspor-impor, meskipun ekspor impor ikan, bukanlah bidang tugas Termohon selaku Menteri Kelautan dan Perikanan;

38. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga dengan tegas mengatur bahwa pejabat yang berwenang menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan adalah: (1) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Pemerintah Daerah yakni gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; dan (3) Menteri, dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Kementerian Perdagangan (“Perpres Nomor 48 Tahun 2015”) adalah Menteri Perdagangan (Bukti P-25). Dengan demikian, Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan bukanlah pejabat yang berwenang mengatur masalah perdagangan termasuk perdagangan luar negeri (ekspor). Karena itu norma Pasal 18 ayat (1) Permen KP

Halaman 25 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Nomor 17 Tahun 2021 yang melarang melakukan ekspor Benih Bening Lobster ke luar wilayah negara Republik Indonesia yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri telah dibentuk tidak berdasarkan kewenangan yang ada pada Termohon, sebab itu telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan telah diberikan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia;

39. Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa “semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang”. Sementara dalam ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan untuk melarang mengimpor atau mengekspor barang tertentu keluar negeri adalah kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Ketentuan yang sama juga ditemukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatakan “Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional” dengan berbagai alasan antara lain huruf d “melindungi Kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup” serta huruf f untuk “melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi”. Sementara pejabat yang berwenang untuk melarang atau membatasi ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) yakni “Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden”. Dengan demikian, jelaslah bahwa secara formal, Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan bukanlah pejabat yang berwenang untuk membentuk dan menerbitkan Peraturan Menteri yang melarang ekspor Benih Bening Lobster sebagaimana dijumpai dalam norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) Permen KP *a quo*;
40. Bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah bertentangan secara formal dengan norma Pasal 35

Halaman 26 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 karena kewenangan itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat langsung dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan penormaan larangan itu harus menggunakan Peraturan Presiden. Tindakan Termohon itu juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2020 karena dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja kewenangan Termohon itu telah ditarik kembali menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu, tindakan Termohon itu juga bertentangan pula dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena norma peraturan perundang-undangan diwajibkan memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dimana pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

41. Bahwa menjadi pertanyaan, apakah Termohon membentuk dan menerbitkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang melarang mengeluarkan atau mengekspor Benih Bening Lobster didasarkan atas pendelegasian yang diberikan oleh Peraturan Presiden sebagaimana diatur oleh norma Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014? Atau mendapat pendelegasian dari peraturan perundang-undangan lain yang hierarkinya lebih tinggi dari Peraturan Menteri? Ternyata juga tidak. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Presiden RI pada tanggal 2 Februari 2021 telah membentuk dan menerbitkan PP Nomor 29 Tahun 2021. Sepanjang penelusuran literatur dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan paling mutakhir yang dibentuk dan diterbitkan oleh Presiden dan menjadi acuan utama pengaturan lebih lanjut di bidang perdagangan. Bab II dari Peraturan Pemerintah ini secara

Halaman 27 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



khusus mengatur tentang Kebijakan dan Pengendalian Ekspor dan Impor dengan tujuan sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut antara lain adalah untuk mengatasi tumpang tindih pengaturan di bidang perdagangan dalam rangka mempercepat penciptaan lapangan kerja;

42. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 di atas dengan tegas menyatakan bahwa Kebijakan dan Pengendalian di bidang Ekspor dan Impor dilaksanakan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri yang ruang lingkup tugasnya menangani perdagangan, atau tegasnya adalah Menteri Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini memberi kewenangan kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor termasuk untuk mengatur lebih lanjut berbagai hal di bidang perdagangan, termasuk antara lain dalam Pasal 3 huruf n, o dan p mengatur “larangan bagi Eksportir dan Importir”, melakukan pengawasan dan mengatur sanksi yang akan dijatuhkan bagi Eksportir dan Importir. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksud “diatur dengan Peraturan Menteri” dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan. Tidak ada pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai larangan serta pembatasan dan pengendalian ekspor atas barang-barang tertentu yang didelegasikan kepada Menteri selain Menteri Perdagangan. Karena itu jelaslah bahwa Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan sama sekali tidak berwenang dan juga tidak mendapat pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melarang mengeluarkan atau mengekspor barang tertentu termasuk melarang mengekspor Benih Bening Lobster. Termohon telah gagal melaksanakan amanat ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang justru diciptakan untuk mengakhiri tumpang tindih pengaturan. Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan telah mencaplok kewenangan yang ada pada Menteri Perdagangan.

Halaman 28 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya disebutkan di dalam Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena masing-masing Menteri “membidangi urusan tertentu pemerintahan”;

43. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan dan pengaturan, meskipun kewenangan kebijakan dan pengaturan telah didelegasikan baik oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah kepada Menteri Perdagangan, namun demi mencegah tumpang tindih itu demi terciptanya sinkronisasi peraturan, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 ini menegaskan bahwa meskipun kewenangan pengaturan itu ada pada Menteri Perdagangan, namun jika akan dilakukan perubahan dengan menambah atau menghapuskan barang-barang tertentu dari daftar yang dibatasi atau tidak boleh diperdagangkan, maka perubahan itu harus diputuskan dalam rapat koordinasi;
44. Bahwa Rapat koordinasi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan menghadirkan pejabat-pejabat kementerian atau non kementerian yang terkait dengan permasalahan tersebut. Demikianlah misalnya, Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan, sekiranya mempunyai pertimbangan tertentu memandang perlu untuk membatasi ekspor jenis-jenis ikan tertentu termasuk lobster, maka Termohon harus menyampaikannya dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator tersebut. Jika disetujui, maka larangan ekspor dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, bukan oleh Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa yang dilakukan oleh Termohon dengan menerbitkan ketentuan Peraturan Menteri *a quo* yang melarang ekspor benih bening lobster ini bukan saja menimbulkan tumpang tindih pengaturan, tetapi juga menghilangkan asas kepastian hukum serta mengacaukan penegakan hukum di lapangan. Tindakan Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menabrak prosedur

Halaman 29 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



pembentukan dan penerbitan larangan ekspor atas barang-barang jenis tertentu sebagaimana diatur dalam norma Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021;

45. Bahwa sehubungan dengan dicabutnya kewenangan Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka Pemerintah telah menata ulang kewenangan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (PP Nomor 27 Tahun 2021) (Bukti P-23). Dalam 298 Pasal yang ada dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 ini, tidak ditemukan satu pasal pun yang berisi pengaturan tentang ekspor ikan dan pendelegasian kewenangan oleh Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan Peraturan Menteri terkait dengan kewenangan Presiden dalam Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan “jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia”. Ada pasal-pasal yang mengatur tentang impor ikan, namun tidak ada satupun pengaturan tentang ekspor ikan. Para Pemohon berpendapat, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan turunannya yakni PP Nomor 29 Tahun 2021 dan PP Nomor 27 Tahun 2021 telah melakukan sinkronisasi dan menghilangkan tumpang tindih pengaturan tentang ekspor ikan yang sepenuhnya didelegasikan dan menjadi kewenangan Menteri Perdagangan, sehingga kewenangan Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengatur ekspor ikan telah dihapuskan sama sekali;
46. Bahwa untuk memperkuat seluruh argumen pengujian formal sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon ingin mempertegasnya dengan Keterangan Ahli yang diberikan oleh ahli hukum tatanegara dan administrasi negara dari Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., (Bukti P-30)

Halaman 30 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



yang menegaskan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang hanyalah mungkin dapat dilakukan berdasarkan pendelegasian, atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk membuat pengaturan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Oleh karena kewenangan Menteri KP dalam melarang ekspor benih bening lobster telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan PP Nomor 27 Tahun 2021 dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI, maka kewenangan Menteri KP untuk menerbitkan Peraturan Menteri yang melarang ekspor benih lobster dengan sendirinya sudah tidak ada lagi. Apalagi, Presiden RI melalui PP Nomor 27 Tahun 2021 telah mendelegasikan pengaturan mengenai larangan ekspor-impor barang dan jasa kepada Menteri Perdagangan, maka kewenangan Menteri KP dalam menerbitkan larangan ekspor benih bening lobster adalah melampaui kewenangan yang ada padanya. Dengan demikian, cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan ketentuan-ketentuan mengenai larangan sebagaimana diatur dalam Permen KKP *a quo* bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dituangkan pada angka 28 sampai dengan angka 43 di atas, telah terbukti bahwa prosedur pembentukan dan penerbitan Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Dengan demikian terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Agung

Halaman 31 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Republik Indonesia untuk menyatakan Permen PKP Nomor 17 Tahun 2021 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

III.B. PENGUJIAN MATERIIL;

48. Bahwa pelarangan Ekspor Benih Lobster Tanpa Dasar Hukum Yang Jelas atas dasar dan tujuan apa pelarangan itu dilakukan. Larangan adalah norma yang membebaskan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Konsekuensi asas legalitas, sebelum kewajiban larangan itu dikenakan, atas perbuatan itu haruslah terlebih dahulu ditetapkan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Singkatnya apabila lobster hendak dilarang, setidaknya lobster harus ditetapkan sebagai binatang dilindungi atau satwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
49. Bahwa perumusan norma Pasal 18 ayat (1) Permen KP No 17 Tahun 2021 yang melarang setiap orang untuk melakukan pengeluaran atau ekspor Benih Bening Lobster (*peurulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia adalah didasarkan pada pertimbangan mengingat huruf a Peraturan Menteri *a quo* yang mengatakan “Bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumberdaya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panurilus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*) dan rajungan (*Portunus spp.*), perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia” (Bukti P-20). Ketentuan sebelumnya ini yang mengatur hal yang sama membolehkan pengeluaran atau ekspor Benih Bening Lobster ke luar negeri dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Sementara ketentuan sebelumnya yang dibentuk dan diterbitkan pada tahun

Halaman 32 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



2016 yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 dengan tegas melarang baik penangkapan maupun pengeluaran ekspor Lobster (Bukti P-21). Judul Peraturan Menteri itu sendiri adalah “Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster” dan seterusnya;

50. Bahwa dalam konsideran menimbang, Termohon mengatakan bahwa diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang isinya antara lain adalah melarang ekspor Benih Bening Lobster adalah “untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumberdaya perikanan”. Tidak jelas betul apa yang dimaksud dengan frasa kalimat ini, karena sebelum terbitnya Peraturan Menteri *a quo*, Termohon tidak pernah membuat pengaturan atau keputusan yang menyatakan bahwa Lobster adalah binatang langka yang terancam punah sehingga perlu dilindungi. Padahal menetapkan jenis ikan tertentu sebelum kewenangan itu diambil alih oleh Presiden tanggal 20 November 2021 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, adalah kewenangan Termohon. Terakhir sekali Termohon menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi. Dari 19 jenis ikan yang dilindungi, Termohon tidak menyatakan bahwa lobster adalah jenis ikan yang ditetapkan sebagai ikan dilindungi;
51. Bahwa karena Lobster bukanlah tergolong ke dalam jenis ikan yang dilindungi, maka ikan tersebut, termasuk benihnya adalah sesuatu yang dapat ditangkap untuk dibudidayakan maupun dijual di pasaran, baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Apalagi, seperti telah dikemukakan dalam argumentasi pengujian formal di atas, Presiden Republik Indonesia, maupun Menteri Perdagangan yang mendapat delegasi kewenangan dari Presiden dalam membentuk peraturan perundang-undangan di bidang ekspor barang dan jasa tidak melarang ekspor benih bening lobster. Termohon sepatutnya mengetahui bahwa melarang ekspor benih bening lobster adalah akan berdampak pada tertutupnya lapangan usaha bagi



pengusaha, lebih-lebih pada Pemohon I yang telah menginvestasikan dana untuk membangun berbagai fasilitas dan jaringan penangkapan benih bening lobster dengan para nelayan dan membangun kerjasama dengan mitra dagang di luar negeri. Tindakan gegabah Termohon bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-27);

52. Bahwa selain dilindungi konstitusi dan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, hak para Pemohon juga telah ditegaskan perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Tindakan Termohon itu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang menyatakan “perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam berdasarkan asas” dua di antaranya adalah “c. asas kebermanfaatan” dan “i. asas kesejahteraan”. Dalam penjelasannya asas kebermanfaatan bermakna “...penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat”. Sementara asas kesejahteraan diartikan “...penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam”;
53. Bahwa Para Pemohon menyadari adalah kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Termohon, untuk merumuskan kebijakan pengelolaan budidaya benih bening lobster. Termohon bisa saja berpendapat bahwa akan lebih besar manfaatnya bagi kepentingan perekonomian nasional, jika Pemerintah mendorong pengusaha dalam negeri untuk membudidayakan lobster yang nilai jual lobster yang siap dikonsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan menjual benih beningnya.



Para Pemohon juga menyadari hal ini. Namun sampai diajukannya Permohonan ini, kebijakan Pemerintah dalam mendukung budidaya lobster di dalam negeri masih belum jelas. Sebagaimana diterangkan oleh Ahli Dr. Yudha Trinoegraha Adiputra dalam Keterangan Ahli terlampir (Bukti P-29.A halaman 5) sampai saat ini “*belum ada desain besar (grand design) penggunaan benih bening lobster untuk budidaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan diketahui oleh masyarakat*”. Baik pengembangan teknologi budidaya, permodalan yang belum dimiliki oleh bangsa kita, maupun birokrasi perizinan yang berbelit-belit, adalah faktor-faktor yang secara nyata menyebabkan usaha budidaya lobster di negara kita berjalan tersendat-sendat. Dalam situasi seperti ini, Termohon seharusnya tidak secara mendadak sontak melarang ekspor benih bening lobster – yang juga bukan kewenangannya – tetapi mempersiapkan Langkah-langkah sistematis bagaimana negara ini mampu membudidayakan lobster sehingga menjadi eksportir lobster utama dunia. Sementara proses itu sedang berlangsung, maka yang perlu dilakukan oleh Pemerintah termasuk Termohon adalah membatasi kegiatan ekspor benih bening lobster dengan suatu pengaturan tertentu, sampai suatu saat nanti negara kita telah mampu membudidayakan lobster di dalam negeri;

54. Bahwa kebijakan sebagaimana dikemukakan dalam angka 34 di atas pernah dilakukan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kebijakan ekspor *raw material* bahan-bahan tambang. Pemerintah mendorong tumbuhnya industri pengolahan bahan tambang agar menghasilkan nilai tambah jika dibandingkan dengan mengekspor bahan mentah. Namun terhadap nikel, yang proses pengolahannya menjadi bahan setengah jadi memerlukan investasi yang besar dan teknologi tinggi, maka Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Menteri Perdagangan memberi batas waktu kuota tertentu bagi pengusaha yang akan diberi izin mengekspor bijih nikel. Pengusaha yang diberi izin adalah

Halaman 35 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



pengusaha yang selain mempunyai Izin Usaha Pertambangan Nikel Operasi Produksi (IUP-OP) tetapi juga sedang membangun pabrik pengolahan bijih nikel menjadi bahan setengah jadi. Kuota ekspor yang diizinkan adalah dalam jumlah yang diperhitungkan cukup untuk membiayai pembangunan pabrik pengolahan nikel. Kebijakan seperti ini cukup adil, larangan ekspor bijih nikel tidak dilakukan secara mendadak yang dapat merugikan kepentingan negara, juga kepentingan pengusaha, serta negara tetap menghormati asas keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah sebenarnya dapat menerapkan kebijakan serupa dalam hal ekspor benih bening lobster. Larangan mendadak terhadap ekspor benih bening lobster yang dilakukan oleh Termohon – yang secara formal juga bukan kewenangannya – tidak lebih dari sebuah pencitraan politik dan usaha untuk memulihkan kredibilitas Pemerintah yang hancur akibat korupsi yang dilakukan oleh Menteri dan beberapa pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan penyelenggaraan benih bening lobster;

55. Bahwa berdasarkan data ilmiah sebagaimana diterangkan oleh Ahli Dr. Yudha Trinoegraha Adiputra (Bukti P-29.A) dengan mengutip sumber resmi Pemerintah yakni Komisi Pengkajian Stok Ikan atau Kajiskan pada tahun 2021, jumlah benih lobster yang dapat digunakan sebagai benih dalam budidaya secara nasional berjumlah 278.268.289 ekor. Jumlah sebesar itu “sangat besar untuk usaha budidaya walaupun termasuk dalam level nasional”. Jika semua bibit bening lobster tersebut benar-benar dibudidayakan di dalam negeri atas dukungan Pemerintah, maka akan menghasilkan lobster konsumsi kelas premium sebanyak 92.756.096 ekor lobster atau sebanyak 19.479 ton lobster setiap tahunnya. Tetapi kenyataannya Kementerian KKP sendiri untuk tahun 2021 hanya menargetkan produksi lobster dalam negeri sebanyak 2.396 ton. Itu berarti, jumlah bibit bening lobster yang diperlukan hanyalah 34.228.572 ekor benih bening lobster. Maka Ahli tersebut bertanya “Apa rencana KKP

Halaman 36 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



dengan benih bening lobster sebanyak 244.039.717 ekor yang merupakan sisa kuota benih lobster yang dapat digunakan untuk budidaya” sesuai target produksi lobster tahun 2021 (halaman 13-14). Tidak ada jawaban atau penjelasan apapun dari Kementerian KKP. Benih tersisa dari yang akan digunakan sebagai benih budidaya sejumlah 244.039.717 ekor benih lobster tersebut dibiarkan hidup di alam bebas dan menjadi mangsa predatornya di laut. Jelas ini merupakan tindakan mubazir yang menysia-nyiakan karunia Tuhan kepada bangsa ini. Menurut Ahli, daripada benih ini binasa, sementara daya tampung benih untuk pembudidayaan di dalam negeri juga sudah terpenuhi sesuai dengan kapasitas daya tampung yang ada, maka lebih baik bibit tersebut diekspor untuk mendapatkan devisa bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan kecil;

56. Bahwa untuk memperkuat argumentasi pengujian materiil atas Peraturan Menteri KP *a quo*, Para Pemohon ingin mengutip keterangan ahli Dr. Fahri Bachmid, SH, M.H. sebagaimana telah dikutip dalam pengujian formal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (Bukti P-30). Menurut ahli, secara materiil materi muatan dalam Peraturan Menteri KP *a quo* selain bertentangan dengan norma pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga tidak didasarkan kepada *ratio legis* yang jelas mengapa bibit bening lobster itu dilarang untuk diekspor. Adalah benar dan logis jika Pemerintah melindungi semua sumberdaya alam dan sumberdaya hayati untuk kepentingan seluruh bangsa. Namun jika sampai kepada kaidah atau norma yang bersifat melarang, artinya tidak boleh melakukan sesuatu, maka *ratio legis*-nya haruslah mempunyai dasar pijakan yang kuat. Bahwa keberadaan lobster harus dilindungi sebagai sumberdaya hayati, memang benar, tetapi apakah cukup alasan untuk melarang bibit bening lobster untuk diekspor, tidak ada *ratio legis* yang jelas untuk itu. Lobster, bahkan oleh Termohon, tidak dinyatakan sebagai jenis ikan yang langka dan

Halaman 37 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



terancam punah, sehingga cukup alasan untuk melindunginya dan melarangnya untuk ditangkap apalagi diekspor ke luar negeri;

57. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Para Pemohon berkesimpulan bahwa secara materiil, norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang melarang ekspor benih bening lobster, secara materiil adalah bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan terkesan mengada-ngada hanya untuk mencari pencitraan dan solusi apapun terhadap masalah yang dihadapi. Dari data ilmiah yang telah diuraikan, larangan ekspor benih bening lobster adalah tindakan mubazir karena jumlah benih yang tersisa di luar dari kemampuan daya serap budidaya di dalam negeri masih sangat besar. Jumlah sisa tersebut akan mati atau dimangsa oleh predator di laut bebas. Karena itu, lebih baik dibuka izin ekspor secara selektif dan bijaksana;
58. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon berkeyakinan bahwa norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 yang dibentuk dan diterbitkan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 2 huruf c dan i UU Nomor 7 Tahun 2016, serta norma Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan ketentuan tersebut batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

IV. PETITUM;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



1. Menyatakan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan Pengujian Formal dan Materiil dalam perkara ini;
2. Dalam Pengujian Formal:
 - a. Menyatakan Prosedur pembentukan dan penerbitan norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
 - b. Menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Dalam Pengujian Materiil:
 - a. Menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021

Halaman 39 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia bertentangan dengan norma Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 2 huruf c dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, serta norma Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- b. Menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mencabut norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia dalam tenggang waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan agar Putusan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti P- 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Bukti P- 2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti P- 4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Bukti P-8);
9. Fotokopi Akta Nomor 42 tentang Pendirian PT Kreasi Bahari Mandiri tanggal 11 Mei 2020 (Bukti P-9.A);
10. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023428.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kreasi Bahari Mandiri tanggal 11 Mei 2020 (Bukti P-9.B);
11. Fotokopi Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Kreasi Bahari Mandiri tanggal 11 Mei 2020 (Bukti P-10);
12. Fotokopi Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT Kreasi Bahari Mandiri tanggal 14 Mei 2020 (Bukti P-11);
13. Fotokopi Surat Penetapan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5407/DJPB/PB.510/VI/2020 tentang Pembudidayaan Lobster tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-12);
14. Fotokopi Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Nomor Sertifikat yakni 000284/IKI-BKIPM.2/VI/2020 dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian

Halaman 41 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-13);

15. Fotokopi Sertifikat Cara Karantina Ikan Yang Baik (SCKIB) Nomor 000284/CKIB-BKIPM.2/VI/2020 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-14);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Direktur PT Kreasi Bahari Mandiri (Bukti P-15);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi (Bukti P-16);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maknor (Bukti P-17);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adidas (Bukti P-18);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jiwang (Bukti P-19);
21. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti P-20);
22. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panurilus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti P-21);
23. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Bukti P-22);
24. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Bukti P-23);
25. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bukti P-24);
26. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Kementerian Perdagangan (Bukti P-25);

Halaman 42 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Bukti P-26);
28. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-28);
29. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-28);
30. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Yudha Trinoegraha Adiputra (Bukti P-29.A);
31. Fotokopi CV Ahli Dr. Yudha Trinoegraha Adiputra (Bukti P-29.B);
32. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. (Bukti P-30);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 44/PR/X/44 P/HUM/2021, tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 November 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

JALAN YANG BENAR UNTUK BENUR;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, termasuk lobster agar tetap lestari serta kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan meningkat. Hal ini untuk mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas

Halaman 43 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Bukti T-6);

2. Berdasarkan Lampiran Permen KP tentang Renstra KKP tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi yaitu:
 - a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
 - b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
 - c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Salah satu misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang memiliki kaitan sangat erat dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) untuk mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan melalui prinsip ramah lingkungan dengan menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Di samping itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudi daya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan;
4. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang berupaya untuk mewujudkan program ekonomi biru (*blue economy*) yang implementasinya menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk

Halaman 44 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan penguasaan sumber daya kelautan di antaranya perikanan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru;

5. Menurut Bank Dunia, penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi, taraf hidup dan pekerjaan yang meningkat pada saat menjaga ekosistem laut (Bukti T-7). Beberapa sektor yang terkait dengan pendekatan ekonomi biru adalah di antaranya perikanan. Dalam konteks nasional, pendekatan *blue economy* telah menjadi prioritas nasional. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyampaikan perlunya ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai kekuatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis dan bakau terbesar di dunia serta Indonesia sebagai pemilik keanekaragaman hayati di laut yang luar biasa (Bukti T-8). Pendekatan yang dilakukan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 sangat sesuai dengan prioritas nasional untuk mengedepankan ekonomi biru karena Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai pengelolaan untuk keberlanjutan diantaranya terhadap lobster (*Panulirus*) sebagaimana disebutkan dalam judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Dalam melakukan pengelolaan terhadap lobster tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan merujuk kepada rekomendasi dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Penentuan Daya Dukung Produksi dan Lingkungan untuk Budidaya Lobster Berkelanjutan di Indonesia, untuk membangun budidaya lobster Indonesia yang secara ekonomis menguntungkan, ramah lingkungan dan berkelanjutan (Bukti T-9). Dalam kaitan ini, lobster termasuk dalam definisi ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Halaman 45 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (Bukti T-14);

7. Adapun latar belakang dan alasan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia setidaknya ada 6 (enam) hal, yaitu
 - a. menjaga keseimbangan ekosistem lobster, kepiting, dan rajungan di laut;
 - b. lobster, kepiting, dan rajungan merupakan produk unggulan ekspor perikanan Indonesia (mempunyai nilai ekonomis);
 - c. budidaya dengan orientasi pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing (memperkuat ketahanan negara);
 - d. meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran (sumber daya manusia);
 - e. menambah pendapatan negara (devisa); dan
 - f. nilai ekonomi yang muncul dari program industri perdagangan melalui peningkatan Pendapatan Domestik Bruto;
8. Dengan demikian, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia ini menekankan kepada pengelolaan Benih Bening Lobster (puerulus), mulai dari penangkapan, pendederan, dan pembesaran, serta pengeluaran untuk ukuran konsumsi. Pengelolaan tersebut dimaksudkan agar nilai ekonomis dari Benih Bening Lobster (puerulus) yang dibudidayakan sampai menjadi ukuran konsumsi menjadi lebih tinggi sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada nelayan penangkap, pembudi daya, pengolah, pemasar, sekaligus membuka lapangan kerja, dan memasukkan devisa bagi negara;



9. Sehubungan dengan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021, dalam pelaksanaan tata pemerintahan, Menteri sebagai pembantu Presiden memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang ditanganinya (*wetmatigheid van bestuur*). Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Bukti T-10) yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang kelautan dan perikanan antara lain melakukan pengaturan dalam pengelolaan sumber daya ikan, termasuk lobster;
10. Selanjutnya penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021, didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

a. Filosofis;

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya kelautan yang berupa keanekaragaman sumber daya ikan yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung perairan;



Pemanfaatan sumber daya ikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya ikan memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource-based economy*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini sumber daya ikan termasuk salah satu sumber perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang;

Oleh karena itu, agar sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), dapat dikelola dan dimanfaatkan dalam waktu yang panjang maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), harus dikelola secara baik untuk mendapatkan manfaat yang maksimal agar produktivitasnya tetap berkelanjutan;
2. eksploitasi harus di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.) karena saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang berupaya mewujudkan pembudidayaan untuk pembenihan Lobster (*Panulirus* spp.) melalui pengembangan teknologi. Dengan demikian, pengaturan pembatasan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) mendesak untuk dilakukan sebelum terjadi penurunan populasi yang berdampak kepada kepunahan. Untuk mewujudkan pemanfaatan secara berkelanjutan perlu upaya perlindungan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus* spp.) di alam, dengan membuka ruang yang luas terhadap komoditas ini untuk bertelur dan berkembang biak secara alamiah. Dengan memberi kesempatan berkembang biak tersebut maka kelestarian sumber daya ikan dapat terjamin dan tentunya berdampak dalam peningkatan taraf hidup nelayan dan nelayan kecil karena pemanfaatannya dilakukan secara bijak, sehingga nelayan dan nelayan kecil dapat menangkap Lobster (*Panulirus* spp.), dengan berkesinambungan;



3. diperlukan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya Lobster (*Panulirus spp.*), agar dapat lestari dan berkelanjutan;

Berkurangnya produksi Lobster (*Panulirus spp.*) di alam merupakan akibat dari eksploitasi yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya tersebut. Hal ini antara lain didorong oleh tekanan pertumbuhan dan semakin meningkatnya permintaan pasar baik lokal, regional, maupun internasional terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), termasuk yang dalam keadaan benih bening, bertelur, dan dengan ukuran-ukuran tertentu;

Apabila eksploitasi terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), khususnya yang dalam ukuran tertentu dan dalam keadaan benih bening tidak diatur maka akan mengakibatkan potensi keberlanjutannya semakin berkurang sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Untuk itu perlu pengaturan pengelolaan Benih Bening Lobster (puerulus) demi menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*). Atas dasar inilah perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021;

b. Sosiologis;

Menurut Prof. Mahfud MD, konfigurasi politik demokratis merupakan konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi publik untuk sepenuhnya terlibat dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik semacam itu menempatkan pemerintah lebih dalam peran organisasi yang harus melaksanakan kehendak rakyatnya, yang dirumuskan secara demokratis (Bukti T-26). Produk hukum yang responsif merupakan karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai



kelompok sosial, sehingga mereka relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Lembaga Bahtsul Masail (LBM), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan hasil Batsul Masail Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster (Bukti T-27). LBM PBNU dan Muhammadiyah dalam artikel yang diterbitkan oleh Tempo (Bukti T-28) menyatakan bahwa ekspor Benih Bening Lobster (puerulus) harus dihentikan dan Pemerintah harus memprioritaskan pembudidaya lobster dalam negeri. Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) juga mengapresiasi dan mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Negara Republik Indonesia disusun Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan hasil evaluasi komprehensif terhadap implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia dan juga merespon aspirasi dari masyarakat;

c. Yuridis;

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-11) menyatakan bahwa peraturan menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan

Halaman 50 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Presiden ini merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan amanat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:

- a. rencana pengelolaan perikanan;
- b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

Halaman 51 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. pelabuhan perikanan;
- k. sistem pemantauan kapal perikanan;
- l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- n. pembudidayaan ikan dan pelindungannya;
- o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- r. kawasan konservasi perairan;
- s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- u. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi;

Mengingat bahwa pengeluaran lobster termasuk dalam keadaan benih bening mengakibatkan penurunan potensi dan keberlanjutannya, maka diperlukan pengaturan terkait dengan penangkapan terhadap spesies tersebut baik dari ukuran atau berat minimum yang boleh ditangkap termasuk dalam keadaan bertelur. Pasal 7 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa “Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri

Halaman 52 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

11. Pelaksanaan Komitmen Internasional: sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonservasi, dan mengelola sumber daya ikan di wilayah perairan dan yurisdiksi (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku [Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1)];
12. Terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, masyarakat internasional dan negara-negara anggota *Food and Agriculture Organization (FAO)* termasuk Indonesia merumuskan acuan yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan yaitu the *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang disepakati pada tahun 1995;
13. CCRF menjelaskan bagaimana perikanan harus diatur secara bertanggung jawab dan bagaimana perikanan beroperasi sesuai dengan peraturan nasional masing-masing negara. Terkait dengan hal tersebut, CCRF antara lain juga mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, seperti:
 - a. Para pihak dan pengguna sumber daya ikan harus melakukan tindakan konservasi terhadap ekosistem perairan (laut). Hak menangkap ikan harus diikuti dengan kewajiban untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya perairan secara efektif;
 - b. Pengelolaan perikanan harus mampu mempertahankan kualitas, diversitas, dan ketersediaan sumber daya ikan bagi generasi sekarang

Halaman 53 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



- dan yang akan datang. Langkah-langkah pengelolaan tidak hanya ditujukan pada konservasi ikan-ikan yang menjadi target penangkapan, tapi juga spesies lain yang menempati ekosistem yang sama dan ikan lain yang bergantung dari keberadaan ikan target;
- c. Setiap negara yang terlibat dalam penangkapan ikan di laut harus melakukan prinsip atau pendekatan kehati-hatian dalam konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ikan sesuai dengan informasi terbaik yang tersedia saat itu. Namun kurangnya informasi ilmiah ini tidak dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah konservasi terhadap spesies target;
 - d. Semua jenis habitat penting untuk perikanan, seperti lahan basah, bakau, terumbu karang, tempat pembesaran dan pemijahan ikan harus dilindungi dan direhabilitasi. Pengelola perikanan harus mengambil langkah-langkah yang penting untuk melindungi habitat tersebut dari perusakan, degradasi, polusi, dan dampak lain yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang bisa menurunkan kesehatan (*viabilitas*) sumber daya ikan;
 - e. Setiap negara harus mengintegrasikan kepentingan perikanan tangkap, termasuk kebutuhan untuk konservasi sumber daya perikanan, dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu;
 - f. Keragaman hayati pada habitat dan ekosistem perairan harus dikonservasi, ikan yang terancam punah harus dilindungi;
14. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka memulihkan dan menjamin ketersediaan sumber daya ikan termasuk jenis Lobster (*Panulirus* spp.) secara optimal dan berkelanjutan serta melaksanakan ketentuan maupun kesepakatan yang berlaku secara internasional, maka Indonesia perlu mengatur dan menerapkan ketentuan-ketentuan internasional dalam peraturan perundang-undangan nasional;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia telah disusun sesuai dengan proses pembuatan peraturan perundang-



undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;

16. Proses perencanaan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2021 (Bukti T-18);
17. Setelah Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia masuk dalam program penyusunan peraturan Menteri pada tahun 2021 kemudian dilakukan penyusunan, pembahasan, dan konsultasi publik. Tahap selanjutnya adalah proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu dilakukan penetapan, pengundangan, sampai dengan autentikasi;
18. Dalam rangka memperkaya substansi dan meminta masukan dari pemangku kepentingan terkait, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia dimaksud pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, berdasarkan undangan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Nomor 18258/DJPB.S4/TU.330/IV/2021, tanggal 15 April 2021. Konsultasi publik tersebut mengundang seluruh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, para pemangku kepentingan, serta dinas provinsi/kabupaten yang membidangi kelautan

Halaman 55 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perikanan di seluruh Indonesia. Para pemangku kepentingan yang diundang yaitu Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI), Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia (APLI), Pengusaha Lobster Indonesia (Pelobi), dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI);

19. Setelah pembahasan internal dan konsultasi publik, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui surat Nomor B.202/SJ/IV/2021, tanggal 22 April 2021, menyampaikan Permohonan Harmonisasi Rancangan Permen KP tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
20. Berdasarkan Surat Permohonan Harmonisasi tersebut, dilaksanakan Rapat Harmonisasi pada tanggal 1 Mei 2021, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum, Nomor UND.1358/SJ.4/TU.330/IV/2021, tanggal 26 April 2021, hal Undangan Rapat, dengan mengundang Kementerian Hukum dan HAM, dan unit kerja eselon I di lingkungan KKP (Bukti T-21);
21. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dan pada tanggal 3 Mei 2021, Berita Acara Harmonisasi telah ditandatangani oleh Pemrakarsa (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-22). Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan tersebut telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor PPE.PP.01.03-852, tanggal 5 Mei 2021 (Bukti T-23);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Selanjutnya perkenankan kami sebagai Termohon menyampaikan jawaban atas dalil-dalil yang dimohonkan Para Pemohon yang mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2

Halaman 56 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021, sebagai berikut:

Para Pemohon mendalilkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

Terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung untuk Mengadili Permohonan;

Para Pemohon mendalilkan permohonan dengan mendasarkan kepada:

- a. Pengujian formal: Prosedur pembentukan dan penerbitan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

- b. Pengujian Materiil: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia bertentangan dengan norma Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 2 huruf c dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta norma Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa salah satu undang-undang yang menjadi dasar pengujian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sedang dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang dibagi menjadi 2 (dua) klaster yaitu:



1. klaster kepastian hukum karena keliru perujukan pasal dan memuat materi/substansi yang tidak jelas dan pasti, terkait perkara Nomor 108/PUU-XVIII/2020; dan
2. klaster ketenagakerjaan, meliputi permohonan Nomor 87/PUU-XVIII/2020, 91/PUU-XVIII/2020, 101/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, dan 109/PUU-XVIII/2020;
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Bukti T-2), menyatakan bahwa "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*";
- f. Berdasarkan ketentuan tersebut, mengingat salah satu undang-undang yang menjadi dasar pengujian yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sedang dalam proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi, maka demi hukum Mahkamah Agung wajib menghentikan pengujian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 dimaksud sampai dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

- a. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ini mengingat Para Pemohon adalah juga pihak yang mempunyai hak-hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti T-3);

Halaman 59 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Pemohon I telah memiliki semua izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penangkaran, karantina, dan izin perdagangan besar untuk memasarkan produk baik di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri sedangkan Pemohon II, III, IV, dan V merupakan Perorangan WNI ini profesinya adalah nelayan yang secara tiba-tiba kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan segala peralatan tradisional untuk menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang telah dipersiapkan Para Pemohon Perseorangan WNI menjadi sia-sia dan terbengkalai;

- b. Selanjutnya Para Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 ini menyatakan bahwa Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni tanggal 24 Mei 2021. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka peraturan sebelumnya yang membolehkan melakukan kegiatan ekspor Benih Bening Lobster (*puerulus*) yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* ssp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tidak ada ketentuan peralihan yang mengatur nasib terhadap izin-izin yang telah dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum seperti Para Pemohon termasuk investasi yang telah ditanam dan perjanjian-perjanjian ekspor yang telah dibuat oleh Pemohon I terhadap pihak ketiga di luar negeri;
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa Pemohon Keberatan adalah Kelompok Masyarakat atau Perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
- d. Para Pemohon yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya



dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 31A, yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

e. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa setiap pemohon haruslah:

1. salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut;
2. bahwa subjek hukum tersebut mempunyai hak yang dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang sedang dipersoalkan; dan
3. bahwa adanya kerugian tersebut harus terbukti mempunyai hubungan sebab akibat, atau hubungan kausal antara Pemohon dengan peraturan perundang-undangan yang dipersoalkan;

dengan demikian, apabila ketiga kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung;

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon adalah subjek hukum yang apabila ingin mengajukan keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Agung tersebut. Pemenuhan syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau *legal standing* untuk menjadi



pemohon yang sah dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan;

g. Hal ini dikuatkan dengan pendapat dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, hal. 46 yang menyebutkan bahwa suatu *legal standing* mencakup syarat formal dan syarat materiil (Bukti T-24);

h. Adapun yang dimaksud syarat formal dan materiil dalam hal ini adalah:

1. syarat formal yaitu salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan

2. syarat materiil berupa kerugian hak dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang sedang dipersoalkan;

i. Berkenaan dengan *legal standing* Para Pemohon serta uraian di atas, maka apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tersebut mengatur subjek hukum yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan, meliputi Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum [Pasal 1 angka 1];

2. Orang perseorangan tersebut terdiri dari Nelayan, Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro, Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil, Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah, Pembudi Daya Ikan Usaha Besar;

3. Mengingat para pemohon mendalilkan sebagai nelayan kecil, maka yang dimaksud dengan nelayan kecil harus sesuai dengan



Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (puerulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, di mana dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tersebut diatur Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (puerulus), harus memiliki persyaratan:

- a. Surat Pendaftaran Nelayan Calon Penangkap Benih Bening Lobster;
 - b. Surat Permohonan Penetapan Nelayan Penangkap dan Lokasi Penangkapan;
 - c. Daftar Nelayan Mitra Calon Eksportir; dan
 - d. Penetapan Nelayan Penangkap dan Lokasi Penangkapan;
4. Berdasarkan data Para Pemohon yang disampaikan dalam permohonan, terdapat ketidaksinkronan data pemohon perseorangan WNI/Pemohon IV atas nama Adidas, mengingat dalam permohonan disebutkan pekerjaan nelayan kecil tetapi dalam data identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 5202041711760001 yang dilampirkan pekerjaan tertulis Petani/Pekebun (Bukti T-4);
5. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Bukti T-5), disebutkan bahwa "Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan";
6. Penjelasan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi



Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk;

7. Di samping itu ternyata dalam permohonannya, Para Pemohon menggunakan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai rujukan di mana Subjek Hukum yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021, adalah Nelayan, Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro, Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil, Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah, Pembudi Daya Ikan Usaha Besar atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sedangkan Pemohon IV berdasarkan identitas yang disampaikan dalam Permohonan adalah Petani/Pekebun, sehingga berdasarkan fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa Pemohon IV adalah bukan Pihak yang dirugikan;
8. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 sampai dengan 8 dapat disimpulkan bahwa kriteria subjek permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, sehingga Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung;
9. Oleh karena Pemohon IV telah terbukti tidak memenuhi syarat formal sebagai Pemohon, maka Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
- j. Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa Para Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan *a quo*, Para Pemohon Perseorangan WNI mengalami kerugian hak dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang sedang dipersiapkan mengingat secara tiba-tiba kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan mengingat Peraturan Menteri



Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia mengatur

- 1) pengelolaan lobster di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - a) penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus);
 - b) pembudidayaan Benih Bening Lobster (puerulus);
 - c) penangkapan dan/atau pengeluaran lobster;
- 2) pengelolaan kepiting dan rajungan di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - a) pengelolaan kepiting;
 - b) pengelolaan rajungan;
- 3) pengawasan; dan
- 4) ketentuan sanksi;
pengaturan terkait larangan pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus) merupakan bagian dari bab pengawasan dan merupakan bagian dari pengelolaan lobster secara umum sehingga tata niaga/ perdagangan Benih Bening Lobster (*puerulus*) tidak dapat berdiri sendiri;

k. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Para Pemohon yang berprofesi sebagai nelayan masih dapat melakukan penangkapan untuk dibudidayakan baik sendiri maupun dengan pihak ketiga, sehingga tidaklah benar jika dikatakan Para Pemohon (nelayan tersebut) sertamerta kehilangan mata pencaharian;

l. Secara substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tidak mengatur pelarangan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) namun mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 yang mengatur bahwa penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia. Secara lebih jelas dan tegas tentang tidak adanya larangan penangkapan ini, Kementerian Kelautan dan

Halaman 65 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Perikanan telah menerbitkan aturan yang memuat jumlah Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang boleh ditangkap untuk dibudidayakan per wilayah pengelolaan perikanan sebagaimana yang tercantum atau ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kuota dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) (Bukti T-36). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

m. Selain daripada itu, sebagai bentuk penegasan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tidak melarang pengeluaran-lobster juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan:

- 1) tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*); atau
- 2) tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya;

n. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 juga mengatur bahwa penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) masih dimungkinkan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia, sehingga dapat dipastikan bahwa nelayan penangkap masih dapat memiliki mata pencaharian/tidak kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup mengingat nelayan tersebut masih dapat melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*);



- o. Bahwa oleh karena Para Pemohon telah terbukti tidak memenuhi syarat formal sebagai Pemohon berupa kerugian hak, maka Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
- p. Selanjutnya mengenai dalil Para Pemohon tentang tidak adanya ketentuan peralihan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- 1) dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) disebutkan bahwa kerangka peraturan perundang-undangan terdiri dari sistematika sebagai berikut
 - a) JUDUL
 - b) PEMBUKAAN
 - 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Konsiderans
 - 4) Dasar Hukum
 - 5) Diktum
 - c) BATANG TUBUH
 - 1) Ketentuan Umum
 - 2) Materi Pokok yang Diatur
 - 3) Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5) Ketentuan Penutup



- d) PENUTUP
 - e) PENJELASAN (jika diperlukan)
 - f) LAMPIRAN (jika diperlukan)
- 2) Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan peralihan disebutkan “jika diperlukan”, hal ini membuktikan bahwa ketentuan peralihan bukan merupakan syarat mutlak dan kewajiban yang harus ada dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain suatu peraturan perundang-undangan tidak wajib mengatur ketentuan peralihan;
- 3) Sebelum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 diundangkan, dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Surat Edaran Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 22891/DJPT/PI.130/XI/2020, tanggal 26 November 2021, hal Penghentian Sementara Penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran (Bukti T-37), yang pada pokoknya memberikan waktu bagi perusahaan eksportir yang memiliki Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan masih tersimpan dalam *packing house* per tanggal surat edaran ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan Benih Bening Lobster (*puerulus*) paling lambat satu hari setelah surat edaran ditetapkan;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN:

A. Pengujian Formal;

Para Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa dasar kewenangan Termohon untuk merumuskan materi muatan norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1), yakni norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, norma tersebut telah diubah dan dicabut oleh norma Pasal 27 Undang-

Halaman 68 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 di mana wewenang Menteri telah diganti menjadi wewenang "Pemerintah Pusat". Sehingga yang berwenang menentukan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia tidak lagi Menteri Kelautan dan Perikanan melainkan menjadi wewenang Pemerintah Pusat;

Terhadap dalil permohonan tersebut kami sampaikan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki wewenang untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menyebutkan bahwa:

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

2. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan bahwa:

Pasal 8;

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

3. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu peraturan menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang



- a. diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. dibentuk berdasarkan kewenangan;
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan amanat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Selanjutnya Pasal 1 angka 24 dan angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan", sedangkan "Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
 6. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-12) telah mengatur kekuasaan pemerintahan, yang menyatakan antara lain bahwa:
 - (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan;
 - (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu;
 7. Pengaturan terkait urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang intinya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



- a. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 4 ayat (1)];
 - b. Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah [Pasal 4 ayat (2)];
 - c. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan [Pasal 5 ayat (1)];
 - d. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan [Pasal 5 ayat (2)];
8. Terkait dengan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan diatur dalam Perpres 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Bukti T-13);
9. Ketentuan Pasal 1 menyatakan bahwa:
- (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
 - (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Menteri;



10. Ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 3 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;



- d. pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - f. pelaksanaan pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu;
 - g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017, menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
12. Bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;



13. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan amanat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini telah mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dimana wewenang Menteri telah diganti menjadi wewenang "Pemerintah Pusat". Sehingga yang berwenang menentukan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia tidak lagi Menteri Kelautan dan Perikanan melainkan menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

14. Namun demikian, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dinyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

Halaman 75 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



pemerintahan negara. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden selaku Pemerintah Pusat tidak melakukan secara sendiri namun dibantu oleh para menteri sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing, dalam hal ini apabila tugas tersebut terkait dengan kelautan dan perikanan maka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;

15. Pengertian tentang Perikanan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
16. Berdasarkan pengertian tersebut, perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, maka Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan perikanan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
17. Mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, Kementerian

Halaman 76 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Kelautan dan Perikanan melakukan penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan senantiasa mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bukti T-17);



18. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diatur proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
19. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dan untuk tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2021. Dalam lampiran keputusan menteri dimaksud, Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia telah ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri Tahun 2021 di lampiran angka 1 nomor 3 yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dengan target penyampaian kepada Sekretariat Jenderal pada bulan Mei 2021;
20. Setelah Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia masuk dalam perencanaan penyusunan pada tahun 2021 dan setelah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal, maka dilakukan penyusunan, pembahasan, dan penetapan (proses pembahasan internal, konsultasi publik, harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, proses selesai harmonisasi, penetapan, pengundangan, sampai dengan otentifikasi);

Halaman 78 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



21. Bahwa penyusunan dan pembahasan Rancangan Permen KP tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia diawali dengan pembahasan dengan mengundang seluruh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dilakukan beberapa kali pembahasan;
22. Selanjutnya dalam rangka memperkaya substansi dan meminta masukan dari pemangku kepentingan terkait, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, berdasarkan undangan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Nomor 18258/DJPB.S4/ TU.330/IV/2021, tanggal 15 April 2021. Dalam konsultasi publik tersebut mengundang seluruh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, para pemangku kepentingan, serta dinas provinsi/kabupaten yang membidangi kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Para pemangku kepentingan yang diundang yaitu Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI), Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia (APLI), Pengusaha Lobster Indonesia (Pelobi) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (Bukti T-19);
23. Prosedur penyusunan Peraturan Menteri telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-16). Setelah pembahasan internal dan konsultasi publik, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan surat Nomor B.202/SJ/IV/2021, tanggal 22 April 2021, hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Permen Kelautan

Halaman 79 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti T-20);

24. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

a. menyelaraskan dengan: 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan; dan 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur;

25. Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya proses harmonisasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan mengundang seluruh kementerian terkait termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan proses harmonisasi dan pada tanggal 3 Mei 2021, Berita Acara Harmonisasi telah ditandatangani oleh Pemrakarsa (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-23), yang menyatakan antara lain:

a. menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 22 April 2021 telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan



dan Perikanan dan dihadiri oleh Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perwakilan unit kerja pemrakarsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;

26. Hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor PPE.PP.01.03-852, tanggal 5 Mei 2021;

27. Terhadap dalil Para Pemohon yang mempermasalahkan kewenangan dan materi muatan rancangan peraturan Menteri, kedua hal tersebut telah dibahas dalam forum harmonisasi dimaksud dan dapat dibuktikan bahwa penyusunan tersebut telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari sisi substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Bukti T-15) untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan;

28. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi substansi/kewenangan maupun prosedur penyusunannya;

Halaman 81 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



29. Pengaturan terkait pengelolaan yang di dalamnya diatur tentang penangkapan, pembudidayaan (pendederan dan pembesaran), dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus) merupakan bagian dari upaya pengendalian (bab pengawasan) dan merupakan bagian dari pengelolaan lobster secara umum. Pengaturan tentang penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus) tersebut hanya diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2, dan hal ini membuktikan bahwa pengaturan penangkapan dan/atau pengeluaran benih bening lobster merupakan bagian kecil dari pengaturan pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), yang tujuannya antara lain untuk menyejahterakan nelayan dan sekaligus menjaga kelestarian lobster. Sedangkan untuk persyaratan dan tata cara pengeluaran/ekspor produk kelautan dan perikanan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
30. Sebagai perbandingan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama atau setidaknya mirip dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 ini adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/ MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Bukti T-25), yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2021 atau setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
31. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 menetapkan pelarangan penjualan batu bara ke luar negeri dalam Diktum Keempat huruf a dan Diktum Kelima, yang menyatakan bahwa "Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan



Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tidak memenuhi persentase penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau tidak memenuhi kontrak penjualan, dikenai ketentuan: a. pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri [Diktum Keempat huruf a];

“Ketentuan terkait pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dan pengenaan denda atau dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberlakukan juga untuk pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan kontrak penjualan’ [Diktum Kelima];

32. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pembentukan dan penerbitan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

B. Materiil;

Para Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa apabila lobster hendak dilarang, setidaknya lobster harus ditetapkan sebagai binatang dilindungi atau satwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Bukti T-29), disebutkan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa. Dengan demikian, ikan tidak termasuk dalam ruang satwa liar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
 - b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;



Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang menyebutkan yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah:

- a. ikan bersirip (*pisces*);
 - b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
 - c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
 - d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
 - e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
 - f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
 - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
 - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
 - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
 - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;
- semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi [Penjelasan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009];

Dengan demikian jelas terlihat bahwa Para Pemohon telah keliru dalam memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sehingga kesimpulan tersebut menjadi keliru, disebabkan karena lobster merupakan bagian dari jenis ikan yang tidak termasuk satwa yang dilindungi, maka tidak ada kewajiban untuk menetapkan lobster sebagai satwa liar yang dilindungi dan dilarang untuk dilakukan penangkapan;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut terdiri dari 21 pasal yang mengatur pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari hulu



sampai hilir, dari penangkapan, persyaratan penangkapan, pembudidayaan, tata cara pembudidayaan, persyaratan pembudidayaan, lokasi budidaya, sarana dan prasarana, persyaratan penangkapan dan/atau pengeluaran, pengawasan, pengendalian berupa pembatasan pengeluaran benih bening lobster, dan sanksi. Bahwa untuk membaca atau memahami Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 harus secara menyeluruh satu kesatuan dan tidak bisa secara parsial hanya ketentuan yang dimohonkan uji materinya oleh Para Pemohon yaitu Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1);

3. Pengaturan terkait larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus) merupakan bagian dari upaya pengendalian (bab pengawasan) dan merupakan bagian dari pengelolaan lobster secara umum. Pembatasan penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster tersebut hanya diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2, dan hal ini membuktikan bahwa pembatasan penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus) merupakan bagian kecil dari pengaturan pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban menjaga Benih Bening Lobster (puerulus) sebagai plasma nutfah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, agar tidak dieksploitasi dengan cara di ekspor ke luar negeri karena akan menguntungkan sejumlah negara salah satunya adalah Vietnam. Ekspor benih lobster harus dihentikan karena Indonesia menjadi satu-satunya negara yang beberapa waktu lalu masih mengizinkan ekspor plasma nutfah. Di negara lain, plasma nutfah biasanya dilindungi secara ketat oleh negara. Untuk

Halaman 86 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



melanggengkan upaya tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong upaya budidaya lobster dan mencegah semaksimal mungkin segala penyelundupan Benih Bening Lobster (puerulus) ke luar negeri dengan bantuan aparat penegak hukum;

5. Sampai saat ini, Vietnam adalah negara tujuan utama ekspor Benih Bening Lobster (puerulus), sedangkan produksi lobster hasil budidaya yang sangat signifikan untuk di ekspor juga berasal dari Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa Benih Bening Lobster (puerulus) yang berasal dari Indonesia setelah dibudidayakan menjadi lobster dewasa, diekspor oleh Vietnam dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi. Dari impor Benih Bening Lobster (puerulus) sebesar 6,2 juta dollar AS dalam satu tahun, Vietnam berhasil mengekspor lobster dewasa dengan nilai 13,59 juta dollar AS pada tahun yang sama (Bukti T-31). Dengan kata lain, terdapat *opportunity cost* yang hilang karena perbedaan hasil ekspor lobster dewasa dan Benih Bening Lobster (puerulus) yang cukup signifikan;
6. Selain itu, Vietnam merupakan kompetitor Indonesia dalam industri perikanan. Apabila Indonesia membuka kebijakan untuk pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus) maka sama saja Indonesia memberikan umpan kepada Vietnam untuk menjadi lebih unggul daripada Indonesia terkait dengan lobster. Dengan demikian, perlu langkah proporsional untuk mengurai persoalan ini dengan jalan tengah, yaitu ekspor Benih Bening Lobster (Puerulus) dihentikan dan budidaya lobster diizinkan. Hal tersebut merupakan kombinasi sikap yang diambil dalam penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021;
7. Melalui kebijakan ini, nelayan tetap dapat melakukan kegiatan penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) untuk dijual dan dimanfaatkan pembudidaya lobster dalam negeri, bukan untuk diekspor. Sementara itu, pembudidaya dapat melakukan kegiatan budidaya dengan suplai Benih Bening Lobster (puerulus) dari

Halaman 87 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



nelayan lokal. Setelah itu, para ahli dan penyuluh perikanan melakukan pendampingan agar budidaya benjolan lancar dan berkelanjutan sehingga mempunyai nilai tambah ketika lobster mencapai ukuran dewasa;

8. Artikel ilmiah karya Clive M. John, Le Anh, dan Bayu Priyambodo tahun 2019 berjudul *Lobster Aquaculture Development in Vietnam and Indonesia*, merekomendasikan kebijakan jalan tengah, yaitu menyarankan lobster dibudidayakan dan melarang ekspor Benih Bening Lobster (puerulus). Artikel tersebut menyatakan “Untuk Indonesia, perlu ada revisi kebijakan yang mendukung budidaya lobster dengan menggunakan pasokan alami benih. Kebijakan ini harus dibarengi dengan larangan ekspor benih hasil tangkapan” (Bukti T-31);
9. Bahwa kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 sebagai sarana efektif untuk mencegah dan melakukan tindakan terhadap praktik-praktik penyelundupan ke luar negeri. Apabila tidak ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 maka dapat dipastikan lobster akan punah, tidak ada alih teknologi, khususnya terkait teknik pembudidayaan ikan, nelayan tidak dapat hasil maksimal dan negara dirugikan karena tidak ada devisa yang diperoleh, serta anak cucu tidak mengenal dan merasakan lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 mendorong agar nilai tambah ekspor lobster hidup ukuran konsumsi dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia;
10. Perlu kami sampaikan kembali bahwa lahirnya Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 merupakan produk hukum yang responsif yang mencerminkan pemenuhan aspirasi masyarakat serta pemenuhan komitmen internasional;
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka diri untuk menampung aspirasi masyarakat, antara lain dari orang perseorangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya



masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu organisasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi dimaksud antara lain Lembaga Bahtsul Masail (LBM), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengeluarkan hasil Batsul Masail Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster. LBM PBNU menyatakan bahwa ekspor Benih Bening Lobster (puerulus) harus dihentikan dan Pemerintah harus memprioritaskan pembudidaya lobster dalam negeri;

12. Menurut lembaga ini, ekspor hanya berlaku pada lobster dewasa, bukan benih. LBM PBNU menyatakan bahwa ekspor benih bening lobster menyebabkan dampak:

- a. harga benih di tingkat pembudidaya anjlok;
- b. benih bening lobster yang berkualitas baik mulai sulit diperoleh;
- c. hilangnya kesempatan pembudidaya lobster untuk menjalankan usaha itu karena harga jual pasca panen menurun drastis; dan
- d. hilangnya kesempatan generasi muda untuk terlibat dan berwirausaha dalam pembudidayaan dan pengolahan lobster pasca panen;

13. LBM PBNU mengusulkan agar pembelian Benih Bening Lobster (puerulus) dari nelayan kecil dapat tetap difasilitasi dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan kecil dan tidak dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Benih Bening Lobster (puerulus) yang dibeli dari nelayan kecil tersebut tidak untuk diekspor, melainkan dibudidayakan sampai memenuhi standar ekspor dalam bantuk lobster dewasa. Izin ekspor diberikan bukan untuk ekspor benih, tapi untuk ekspor lobster dewasa. Kewajiban eksportir dalam



- pembudidayaan lobster harus didorong sampai menghasilkan lobster dewasa, tidak dalam bentuk benih dan kemudian diekspor;
14. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa Islam juga menentang keras kebijakan untuk membuka ekspor Benih Bening Lobster (puerulus) karena tidak memberikan keuntungan jangka panjang dan pembukaan ekspor Benih Bening Lobster (puerulus) akan menimbulkan penangkapan masif sehingga dikawatirkan masa depan Benih Bening Lobster (puerulus) akan memiliki nasib yang sama dengan ekspor kayu yang di jual secara gelondongan. Muhammadiyah juga menyarankan untuk membangun ekosistem budidaya dalam negeri;
 15. Pandangan NU dan Muhammadiyah tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021;
 16. Dukungan serupa juga disuarakan oleh salah satu *stakeholders* yaitu Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI). Lembaga ini mendukung dan mengapresiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 karena akan mendorong pertumbuhan budidaya lobster dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Menurut GLPI, dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tersebut maka budidaya lobster dalam negeri akan semakin bergairah (Bukti T-38);
 17. Selanjutnya, apabila merujuk kepada data impor dan ekspor lobster (*Panulirus sp.*) dunia dari tahun 2015-2020, terjadi perbedaan yang tajam ekspor lobster oleh Vietnam dan Indonesia dari mulai tahun 2015-2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2015-2019, ekspor lobster Indonesia selalu lebih tinggi daripada Vietnam, namun setelah berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan

Halaman 90 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



(*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang memperbolehkan ekspor Benih Bening Lobster (*puerulus*) tersebut (Pasal 3), volume ekspor Vietnam mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar USD149.429.000 sedangkan Indonesia jauh di bawahnya yaitu sebesar USD76.105.000 (Bukti T-30). Hal tersebut membuktikan bahwa ekspor Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah kebijakan yang perlu direvisi karena hanya menguntungkan negara pesaing Indonesia di perdagangan internasional yaitu Vietnam;

18. Selanjutnya terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat kami sampaikan bahwa:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat menghormati dan memperhatikan hak asasi manusia di bidang perikanan, hal ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya:

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan (Bukti T-32); dan
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan (Bukti T-33);

b. Terkait dengan tertutupnya lapangan usaha dan investasi untuk pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*), dalil Para Pemohon tersebut menunjukkan Para Pemohon berfikir jangka pendek semata karena pengaturan pelarangan pengeluaran dan pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) pada akhirnya justru untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya berkelanjutan dan pengeluaran atau ekspor lobster ukuran dewasa justru akan memiliki nilai tambah ekonomi lebih yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh generasi sekarang



maupun yang akan datang utamanya para pemangku kepentingan;

- c. Selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian yang besar terhadap para pemangku kepentingan khususnya kepada nelayan kecil berupa alat penangkap ikan dan kapal nelayan. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian para pemangku kepentingan di bidang perikanan dan memastikan kehadiran negara di sektor kelautan dan perikanan. Untuk alat penangkap ikan, dari mulai tahun 2015 sampai dengan 2021, nilai total yang diberikan sebesar 435.742.003.534, sedangkan jumlah total kapal yang diberikan sebesar 2.513 dari mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 (Bukti T-34);

No	Tahun	Jumlah (Unit)	Biaya (Rp)
1	2015	1.767	68.550.545.400
2	2016	7.012	162.461.166.126
3	2017	6.625	156.689.280.692
4	2018	720	18.541.188.055
5	2019	2.018	14.320.429.860
6	2020	17.545	9.180.086.076
7	2021	12.525	5.999.307.325
	Total	48.212	435.742.003.534

Kapal yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada para nelayan dari mulai tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) KM. Mina Maritim TA. 2015: 155 unit;
- 2) KM. Nelayan 2016 TA. 2016: 754 unit;
- 3) KM. Nelayan 2017 TA. 2017: 748 unit;
- 4) KM. Nelayan 2018 TA. 2018: 562 unit;
- 5) KM. Nelayan 2019 TA. 2019: 294 unit.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan bantuan kepada para pembudidaya lobster agar upaya yang mereka lakukan untuk melakukan budidaya lobster



dapat berhasil dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian sebagai berikut:

- 1) Tahun 2020: Bantuan Keramba Jaring Apung Budidaya Laut (Untuk Pembudidaya Lobster) sebanyak 359 paket senilai Rp.59,53 miliar (lokasi Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Kota Bima, dan Pesawaran) dan bantuan benih lobster sebanyak 336 paket senilai Rp.6,7 miliar;
 - 2) Tahun 2021: Bantuan KJA Budidaya Laut (Untuk Pembudidaya Lobster) sebanyak 100 unit senilai Rp.15,50 miliar (Lokasi Lombok Timur dan Sumbawa) (Bukti T-35);
19. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan norma Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 2 huruf c dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta norma Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Termohon sampaikan dalam Keterangan tertulis ini, baik dalam uraian formal maupun materil, mohon kiranya Majelis Hakim Makim Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima Jawaban/Keterangan Termohon secara keseluruhan;
3. Memutuskan prosedur pembentukan dan penerbitan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan



Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

4. Memutuskan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan norma Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 2 huruf c dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta norma Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Menetapkan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-38, sebagai berikut:
 1. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 44/PER-PSG/X/44P/HUM/2021, tanggal 28 Oktober 2021 (Bukti T-1);
 2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Bukti T-2);
 3. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti T-3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Adidas (Bukti T-4);
 5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Bukti T-5);
 6. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Bukti T-6);
 7. Fotokopi Laporan Bank Dunia dengan judul "Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru untuk Indonesia", *footnote* pada halaman 30 (Bukti T-7);
 8. Fotokopi Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Perlunya Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Jokowi Perintahkan Penguatan 'Green Economy' dan 'Blue Economy', VOA Indonesia, 4 Mei 2021

Halaman 95 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-perintahkan-penguatan-green-economy-dan-blue-economy-/5877426.html> (Bukti T-8);

9. Fotokopi *Policy Paper*: Rekomendasi Penentuan Daya Dukung Produksi dan Lingkungan untuk Budidaya Lobster Berkelanjutan di Indonesia, halaman 4. (Lampiran Nota Dinas Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Nomor 1164/BRSDM/VIII/2021, tanggal 27 Juli 2021, hal Rekomendasi Penentuan Daya Dukung Produksi dan Lingkungan untuk Budidaya Lobster Berkelanjutan di Indonesia) (Bukti T-9);
10. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Bukti T-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-12);
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Bukti T-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Bukti T-14);
15. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Bukti T-15);
16. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau

Halaman 96 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-16);

17. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bukti T-17);
18. Fotokopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2021 (Bukti T-18);
19. Fotokopi Undangan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Nomor 18258/DJPB.S4/TU.330/IV/2021, 15 April 2021, hal Undangan Rapat, yang menyampaikan undangan konsultasi publik kepada *stakeholders* unit eselon I dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan seluruh Indonesia (Bukti T-19);
20. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor B.202/SJ/IV/2021, tanggal 22 April 2021, hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Permen KP tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM (Bukti T-20);
21. Fotokopi Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor Und.1358/SJ.4/TU.330/IV/ 2021, tanggal 26 April 2021, hal Undangan Rapat, yang menyampaikan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti T-21);
22. Fotokopi Berita Acara Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti T-22);

Halaman 97 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Nomor PPE.PP.01.03-852, tanggal 5 Mei 2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyampaikan hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti T-23);
24. Fotokopi Buku Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Hal. 46 (Bukti T-24);
25. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2021 (Bukti T-25);
26. Fotokopi Artikel Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah terhadap Produk Hukum, Solikul Hadi, hal 385, yang merujuk pendapat Prof. Mahfud MD dalam buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (Bukti T-26);
27. Fotokopi Bahtsul Masail Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster (Bukti T-27);
28. Fotokopi Muhammadiyah juga menyarankan untuk membangun ekosistem budidaya dalam negeri Tolak Ekspor Benih Lobster, PP Muhammadiyah: Kalau Tak Bisa Atur, Minta Ibu Susi, Tempo.com, 8 Agustus 2020 <https://bisnis.tempo.co/read/1373839/tolak-ekspor-benih-lobster-pp-muhammadiyah-kalau-tak-bisa-atur-minta-ibu-susi> (Bukti T-28);
29. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Bukti T-29);
30. Fotokopi Pada tahun 2020, setelah ekspor Benih Bening Lobster diperbolehkan, volume ekspor Vietnam mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar USD149.429.000 sedangkan Indonesia jauh di bawahnya yaitu sebesar USD76.105.000 (Bukti T-30);
31. Fotokopi Menimbang Kebijakan Ekspor Benih Lobster, <https://cipa.or.id/menimbang-kebijakan-ekspor-benih-lobster> (Bukti T-31);

Halaman 98 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan (Bukti T-32);
33. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan (Bukti T-33);
34. Fotokopi Rekapitulasi Data Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bantuan Kapal dan Alat Penangkap Ikan, dari KKP kepada Nelayan (Bukti T-34);
35. Fotokopi Rekapitulasi Bantuan Pemerintah Untuk Pembudidaya Lobster, tanggal 17 November 2021 (Bukti T-35);
36. Fotokopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kuota dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) (Bukti T-36);
37. Fotokopi Surat Edaran Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 22891/DJPT/ PI.130/XI/2020, tanggal 26 November 2021, hal Penghentian Sementara Penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran (Bukti T-37);
38. Fotokopi Dukung Permen KP 17/2021, GPLI Optimistis Indonesia Bakal Jadi Eksportir Lobster Terbesar di Dunia. Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Dukung Permen KP 17/2021, GPLI Optimistis Indonesia Bakal Jadi Eksportir Lobster Terbesar di Dunia", <https://www.jpnn.com/news/dukung-permen-kp-172021-gpli-optimistis-indonesia-bakal-jadi-eksportir-lobster-terbesar-di-dunia> (Bukti T-38);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah terkait dengan formal pembentukan dan materi muatan norma Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Halaman 99 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Bukti P-1 = Bukti T-3);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan

Halaman 100 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten/Kota (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa objek dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa peraturan objek hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon:

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan

Halaman 101 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Agung sejak putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62P/HUM/2013 berpendirian bahwa pengujian *legal standing* Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya



potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 42 tentang Pendirian PT Kreasi Bahari Mandiri, tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Bunga Sukma Nandita, Notaris di Kota Depok, dan telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 0023428.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kreasi Bahari Mandiri tanggal 11 Mei 2020. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, kegiatan dan tujuan Pemohon I antara lain adalah untuk melakukan usaha di bidang perdagangan dan menjalankan usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengelolaan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan (Bukti P-9.A dan Bukti P-9.B). Bahwa Pemohon I juga telah memiliki semua izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penangkaran, karantina, dan izin perdagangan besar untuk memasarkan produk termasuk Benih Bening Lobster (*Puerulus*), di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri (Bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15);

Bahwa Pemohon II, III, IV dan V adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan (Bukti P-16, P-17, P-18, dan P-19). Selanjutnya Pemohon I mengikat perjanjian kerjasama dengan Pemohon II, III, IV, dan V, yang pada intinya Pemohon I membantu Pemohon II, III, IV, dan V mengurus izin untuk menangkap benih bening lobster;

Bahwa dengan diberlakukannya objek hak uji materiil, Pemohon I yang kegiatan usahanya antara lain adalah melakukan ekspor Benih Bening



Lobster ke luar negeri menjadi terhenti aktivitas usahanya, menanggung kerugian atas investasi yang telah dilakukan, karena semua investasi untuk membangun fasilitas penangkaran, fasilitas ekspor termasuk fasilitas karantina semuanya menjadi tidak berguna. Semua negosiasi dan perjanjian dengan para *customer* di luar negeri juga menjadi sia-sia, bahkan potensi gugatan dari *partner* di luar negeri yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian ekspor-impor bening bibit lobster tersebut. Demikian pula dengan Pemohon II, II, IV, dan V, yang bersangkutan juga kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup, segala peralatan tradisional untuk menangkap benih bening lobster yang telah dipersiapkan menjadi tidak bermanfaat dan terbengkalai;

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat dan/atau kelompok orang yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pendapat Mahkamah Agung:

Bahwa masalah inti dari keberatan Para Pemohon adalah:

1. Apakah Termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek hak uji materiil yang memuat materi muatan norma pelarangan pengeluaran benih bening lobster (*puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia? Karena menurut Para Pemohon, dasar kewenangan Termohon untuk merumuskan materi muatan norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto*



Pasal 2 ayat (1) objek hak uji materiil, adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Norma tersebut telah diubah dan dicabut oleh norma Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana wewenang Menteri telah diganti menjadi wewenang "Pemerintah Pusat". Sehingga yang berwenang menentukan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia tidak lagi Menteri Kelautan dan Perikanan melainkan menjadi wewenang Pemerintah Pusat;

2. Apakah dengan tidak ditetapkannya lobster sebagai binatang atau satwa dilindungi, maka materi muatan norma Pasal 18 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) objek objek hak uji materiil yang melarang pengeluaran benih bening lobster (*puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?;

Analisis dan pertimbangan hukum:

a. Aspek Filosofis:

- Bahwa potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung perairan;
- Bahwa salah satu sumber daya ikan di laut adalah lobster, yang agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dalam waktu yang panjang maka harus dikelola secara baik untuk mendapatkan manfaat yang maksimal agar produktivitasnya tetap berkelanjutan, dan untuk mewujudkan pemanfaatan secara berkelanjutan perlu upaya perlindungan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus spp.*) di alam, dengan membuka ruang yang luas terhadap komoditas ini untuk bertelur dan

Halaman 105 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



berkembang biak secara alamiah. Dengan memberi kesempatan berkembang biak tersebut maka kelestarian sumber daya ikan dapat terjamin dan tentunya berdampak dalam peningkatan taraf hidup nelayan dan nelayan kecil karena pemanfaatannya dilakukan secara bijak, sehingga nelayan dan nelayan kecil dapat menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), dengan berkesinambungan;

b. Aspek Sosiologis:

- Bahwa eksploitasi terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), khususnya yang dalam ukuran tertentu dan dalam keadaan benih bening tidak diatur, mengakibatkan eksploitasi tidak terukur atas benih bening lobster dalam praktik di lapangan;
- Bahwa apabila eksploitasi terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), khususnya yang dalam ukuran tertentu dan dalam keadaan benih bening tidak diatur maka akan mengakibatkan potensi keberlanjutannya semakin berkurang sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Untuk itu perlu pengaturan pengelolaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) demi menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*);
- Bahwa Termohon menampung aspirasi masyarakat, antara lain dari Lembaga Bahtsul Masail (LBM), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengeluarkan hasil Batsul Masail Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster. LBM PBNU menyatakan bahwa ekspor Benih Bening Lobster (*puerulus*) harus dihentikan dan pemerintah harus memprioritaskan pembudidaya lobster dalam negeri, karena ekspor benih bening lobster menyebabkan dampak: a. harga benih di tingkat pembudidaya anjlok; b. benih bening lobster yang berkualitas baik mulai sulit

Halaman 106 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



diperoleh; c. hilangnya kesempatan pembudidaya lobster untuk menjalankan usaha itu karena harga jual pasca panen menurun drastis; dan d. hilangnya kesempatan generasi muda untuk terlibat dan berwirausaha dalam pembudidayaan dan pengolahan lobster pasca panen;

- Bahwa LBM PBNU mengusulkan agar pembelian Benih Bening Lobster (*puerulus*) dari nelayan kecil dapat tetap difasilitasi dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan kecil dan tidak dilarang, yang dibeli dari nelayan kecil tersebut tidak untuk diekspor, melainkan dibudidayakan sampai memenuhi standar ekspor dalam bentuk lobster dewasa. Izin ekspor diberikan bukan untuk ekspor benih, tapi untuk ekspor lobster dewasa. Kewajiban eksportir dalam pembudidayaan lobster harus didorong sampai menghasilkan lobster dewasa, tidak dalam bentuk benih dan kemudian diekspor;

c. Aspek Yuridis:

- Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan;
- Bahwa Pasal 27 angka 1, Pasal 1 angka 24 dan angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan", sedangkan "Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Halaman 107 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan amanat dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Pasal 27 angka 1 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah Pusat menetapkan: a. rencana pengelolaan perikanan; b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; j. pelabuhan perikanan; k. sistem pemantauan kapal perikanan; l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan

Halaman 108 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



berbasis budi daya; n. pembudidayaan ikan dan pelindungannya; o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; r. kawasan konservasi perairan; s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan u. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 angka 1 Pasal 1 angka 24 dan angka 25, Pasal 7 ayat (1) huruf e, n, q, t, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, Termohon memiliki kewenangan untuk menetapkan potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu, pembudidayaan ikan dan pelindungannya, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, yang kemudian dituangkan menjadi materi muatan dalam objek hak uji materiil *a quo*;
- Bahwa terkait dengan prosedur pembentukan objek hak uji materiil, diawali dengan Program Penyusunan Peraturan dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 (Bukti T-18);
- Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018, selanjutnya dilakukan proses harmonisasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, melalui surat tanggal 22 April 2021 (Bukti T-20);



- Bahwa, kemudian rancangan Peraturan Menteri tersebut dikembalikan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk kemudian diteruskan kepada Menteri dan mendapat persetujuan serta pembubuhan tandatangan (Bukti T- 21 s/d Bukti T-23);
- Bahwa selanjutnya secara substansi objek hak uji materiil tidak mengatur pelarangan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) namun mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Dengan kata lain, materi muatan di dalam objek hak uji materiil justru membolehkan pengeluaran lobster dengan kriteria tertentu, sehingga secara substansi ketentuan tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*) adalah termasuk jenis ikan, sehingga penetapan lobster sebagai satwa yang dilindungi justru bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
- Bahwa pemanfaatan lobster dalam objek hak uji materiil, mengatur larangan bersyarat atau secara *a contrario* justru membolehkan dengan syarat. Pemanfaatan lobster (baik dalam konteks menangkap, menjual, maupun lainnya) tetap diperbolehkan, dengan syarat tetap berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sebaliknya, penangkapan dan pengeluaran lobster ke luar wilayah Negara Republik Indonesia tidak dibolehkan, kecuali atas kriteria tertentu, sehingga secara substansi objek permohonan tidaklah

Halaman 110 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



bertentangan dengan Pasal 21 ayat huruf a *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor Tahun 1990;

- Bahwa materi muatan di dalam objek hak uji materiil, pada pokoknya berisikan pengaturan dan pembatasan pemanfaatan pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), dimaksudkan supaya lebih memprioritaskan pembudidayaan jenis ikan tersebut dengan tujuan peningkatan nilai jual dibandingkan dengan penjualan pada saat masih dalam fase Benih Bening Lobster, hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangan akibat jangka panjang, karena meskipun luas dan melimpahnya sumber daya alam di laut Indonesia, tetap akan berpotensi habis dan punah apabila pemanfaatannya dilakukan secara serampangan dan tidak terukur;
- Bahwa prinsip perlindungan keanekaragaman (*biodiversity conservation*), keadilan antar generasi (*inter-generational equity*) hayati maupun konsep keberlanjutan sumber daya alam (*sustainable natural resources*), merupakan pertimbangan vital dalam memastikan pemanfaatan sumber daya alam, harus menjangkau kebijakan yang lebih visioner, sehingga materi muatan di dalam objek hak uji materiil tidaklah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 2 huruf c dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut formal pembentukan dan materi muatan norma Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki landasan hukum dan telah selaras dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-

Halaman 111 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021



Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Menimbang bahwa dengan demikian formal pembentukan dan materi muatan norma di dalam objek hak uji materiil terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **I. PT KREASI BAHARI MANDIRI, II. ANDI, III. MAKNOR, IV. ADIDAS, V. JIWANG**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum, dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 113 dari 113 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)